

**NASKAH AKADEMIK**  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Inovasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah di Kabupaten Sumedang. Pengadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah ini, merupakan tuntutan untuk dapat memberikan landasan dalam pengembangan inovasi daerah, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan menciptakan ekosistem daya saing antar wilayah dalam bentuk kreatifitas dan inovasi.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan akhir ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Sumedang, September  
2025

Tim Penyusun NA

<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	11
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS</b>	
2.1. Kajian Teoritis	19
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	61
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	67
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Masyarakat dan Keuangan Daerah	76
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	
3.1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	92
3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019	93
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	94
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	95
3.5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	97
3.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	98
3.7. Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2023	99
3.8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020	101
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
4.1. Landasan Filosofis	103
4.2. Landasan Sosiologis	106
4.3. Landasan Yuridis	110

<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
5.1. Sasaran yang akan dicapai	116
5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan	126
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	128
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Simpulan	132
6.2. Rekomendasi	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan iklim investasi. Inovasi ini dapat berupa kebijakan, program, atau metode kerja baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Inovasi daerah merujuk pada upaya dan ide-ide baru yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau komunitas lokal untuk memecahkan masalah, meningkatkan layanan publik, atau menciptakan peluang baru dalam lingkup wilayah mereka. Inovasi daerah melibatkan pendekatan kreatif, penerapan teknologi, kolaborasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah.

Inovasi daerah dapat mencakup berbagai bidang, seperti teknologi informasi, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, energi, transportasi, kesehatan, dan banyak lagi. Tujuan utama dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memajukan masyarakat lokal, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan inovasi daerah, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam mendorong inovasi dan menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan inovasi di tingkat lokal.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, untuk itu perlu merancang suatu strategi inovasi daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Setiap kepentingan publik terutama yang terkait dengan hak warga sipil dan kebutuhan dasar harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan mengimplementasikan konsep good governance sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Konsep “governance” sering dianggap sama dengan istilah “government” yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara.

Definisi government sangat terkait dengan entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara sedangkan definisi governance sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (Kharisma, 2014). Merujuk pada World Bank2

(1989), governance didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dengan demikian upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan good governance dapat menjawab permasalahan lemahnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik yang merupakan salah satu alat pengukuran dari keberhasilan konsep good governance itu sendiri. Tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan membenahi tiga pilar utama, yaitu pilar pada sektor pemerintahan, pilar pada sektor swasta, dan pilar pada sektor masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus dikelola secara seimbang dan saling bersinergi meliputi sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pengelolaan yang baik dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta mulai pada sisi perencanaan pembangunan sampai dengan implementasinya. Selain itu peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai ujung tombak tata pemerintahan harus ditingkatkan dengan berbagai upaya agar menciptakan sinergi yang baik diantara ketiga pilar tersebut.

Hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan, dimulai dari level individu pegawainya, hingga pada level masyarakat, dan kemudian pada level organisasional Perangkat Daerah 3(Permadi, 2018). Tujuan peningkatan kompetensi ini adalah agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap

pekerjaannya. Dengan demikian peran kreatifitas dan inovasi menjadi salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kreativitas dan inovasi sangat terkait satu sama lain, dimana kreatifitas sering dianggap sebagai proses menemukan dan pengembangan ide baru sedangkan inovasi dianggap sebagai proses untuk mengimplementasikan ide tersebut pada kondisinya.

Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Namun demikian inovasi saat ini belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Sehingga pada sektor publik, inovasi masih menjadi tantangan besar yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang karena budaya pegawai yang kurang memiliki rasa kompetensi dan malas berinovasi. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih belum optimal, padahal inovasi merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Inovasi bagi pemerintah daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sistem inovasi daerah adalah suatu sistem yang didorong agar fokus pembangunan daerah dapat lebih dioptimalkan guna meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah serta mendukung sistem inovasi nasional. Hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan pengetahuan. Peran

sistem inovasi daerah yang strategis haruslah dimaknai secara sadar oleh pemangku kepentingan untuk menyiapkan sistem inovasi daerah dalam perspektif/kerangka kebijakan inovasi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui pendekatan yang sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi.

Dalam pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Peran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah sangat vital karena secara langsung mengimplementasikan visi strategis dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045, yang mengusung visi "**SUMEDANG MANDALA** Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Visi ini bertujuan mewujudkan **Sumedang yang Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan**. Dimana Daerah Kabupaten Sumedang yang inovatif dan berdaya saing untuk 20 tahun

ke depan, RPJPD Kabupaten Sumedang menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM. Raperda Inovasi Daerah akan menjadi landasan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan kreativitas, riset, dan inovasi di kalangan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Perda ini dapat mengatur program pelatihan, fasilitasi pendanaan, dan pembinaan yang secara langsung meningkatkan kapasitas inovatif SDM di Sumedang.

Salah satu isu strategis utama dalam RPJPD Sumedang adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh teknologi. Raperda Inovasi Daerah akan menyediakan kerangka hukum untuk memfasilitasi adopsi teknologi, mendorong startup lokal, dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi industri berbasis inovasi. Ini akan membantu Sumedang bertransformasi dari ekonomi tradisional ke ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam konteks visi "Smart City" Sumedang, Raperda Inovasi Daerah akan menjadi landasan untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan RPJPD yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif. Raperda ini dapat mengatur insentif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan akuntabel.

RPJPD Kabupaten Sumedang berupaya meningkatkan daya saing melalui berbagai sektor, termasuk pariwisata dan industri. Raperda Inovasi Daerah akan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk mengembangkan produk unggulan dan solusi inovatif yang dapat meningkatkan nilai jual daerah. Kabupaten Sumedang memiliki komitmen yang kuat dan nyata dalam berinovasi, khususnya melalui pendekatan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan berbasis data. Komitmen empirik ini terlihat jelas dari sejumlah pencapaian dan kebijakan strategis yang telah diimplementasikan.

Sumedang dikenal sebagai salah satu pelopor e-government di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inovasi yang telah mendapatkan pengakuan nasional dan bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain. Ada beberapa yang dibuat dalam Inovasi disumedang diantaranya sebagai Berikut :

1. WAKEPO (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online), Inovasi ini memenangkan penghargaan "Best of The Best" dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) pada tahun 2023. WAKEPO menyediakan layanan publik berbasis aplikasi pesan, membuat akses informasi dan pelayanan menjadi lebih mudah bagi masyarakat.
2. SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting): Inovasi ini dikembangkan untuk memantau dan menangani stunting secara efektif. Sistem ini memungkinkan kolaborasi antar-pihak, dari kader posyandu hingga pimpinan daerah, untuk mendapatkan data real-time dan mengambil keputusan berbasis bukti.
3. Aplikasi Tahu Sumedang Ini adalah *super app* yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dari sejumlah dinas dalam satu platform digital. Aplikasi ini mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi operasional.
4. Aplikasi Super Meta (Sumedang Public Service Metaverse) adalah Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan seolah berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) secara virtual melalui teknologi metaverse. Tujuannya adalah memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan mengurangi potensi pungli/korupsi.

5. MPP Sumedang adalah Aplikasi seluler yang fokus pada pendaftaran layanan secara *online*, mempermudah proses perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi, termasuk yang terkait dengan Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) untuk perizinan berusaha.
6. Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sumedang merupakan salah satu kabupaten dengan capaian tertinggi dalam penerapan IKD di Jawa Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam transformasi Adminduk.
7. Jampe Harupat, Silegit, Sila Sidakep, dan Predator Ini adalah nama-nama program inovatif Disdukcapil untuk mempercepat dan mempermudah layanan kependudukan, seperti pengurusan e-KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya secara *online*. Dan Registrasi Akun *Online* Warga dapat melakukan registrasi akun di sistem Disdukcapil menggunakan NIK, Kartu Keluarga, dan nomor WhatsApp/email yang aktif, sehingga proses permohonan berbagai dokumen Adminduk bisa dilakukan dari rumah.
8. e-Office Sumedang (untuk ASN) dimana Aplikasi berbasis *mobile* dan *website* untuk administrasi kepegawaian, surat menyurat, disposisi, dan monitoring kinerja ASN. Ini memudahkan tugas-tugas administratif dan mempercepat alur birokrasi internal menuju *world class government*.

Secara empirik, komitmen Sumedang terhadap inovasi juga didukung oleh regulasi yang kuat. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital. Perda ini menjadi payung hukum bagi implementasi SPBE, Satu Data Indonesia, dan konsep Smart City.

Dengan kondisi empirik yang demikian, penyusunan Raperda tentang Inovasi Daerah bukan lagi hal baru, melainkan langkah lanjutan untuk mengintegrasikan dan memperkuat seluruh upaya inovasi yang telah berjalan. Raperda ini akan melengkapi dan menjadi landasan formal bagi semua program inovatif yang sudah terbukti berhasil.

Dan RPJMD 2025-2029 adalah kelanjutan dari semangat SIMPATI sebelumnya, namun dengan penekanan pada keberlanjutan dan orientasi jangka panjang nasional yaitu **"SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"** **Penjabaran Visi SIMPATI:**

1. Sejahtera: Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tenram, dengan peningkatan pelayanan dasar.
2. Islamiah/Agamis: Sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan.
3. Maju: Kemampuan mendayagunakan pikiran dan sumber daya untuk pembangunan.
4. Profesional: *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
5. Kreatif: Masyarakat yang memiliki dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

Untuk mencapai visi tersebut, RPJMD 2025-2029 disederhanakan dan dikerucutkan menjadi lima Misi Utama (dari sebelumnya sembilan rancangan misi, untuk menjaga fokus):

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Agamis dan Berkarakter.
2. Menciptakan Birokrasi yang Profesional dan Responsif.
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan.

5. Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.

RPJMD 2025-2029 ini merupakan Tahap Awal (Penguatan Fondasi) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumedang 2025–2045 yang memiliki Visi "Sumedang Mandala: Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan". Fokus pembangunan pada periode 2025-2029 diarahkan pada:

1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin tinggi.
  2. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
  3. Penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, yang menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
- Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Naskah Akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dalam menyusun materi Raperda, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda.

Dan Naskah Akademik ini akan menjadi instrumen strategis yang merangkum pemikiran mendalam, gagasan visioner, dan argumen yang kuat untuk memastikan Raperda yang dihasilkan mampu menjadi katalisator bagi ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Sumedang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut:

Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan inovasi daerah?

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Kabupaten Sumedang terkait penyelenggaraan inovasi daerah saat ini?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana Raperda tentang Inovasi Daerah dapat merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang spesifik untuk mendukung visi 'Sumedang SIMPATI' dan mengintegrasikan praktik inovasi empiris yang sudah berjalan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan konsepsi dan gagasan yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam menyusun materi Raperda Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah di Kabupaten Sumedang.
3. untuk mengubah inovasi dari sekadar praktik empiris menjadi strategi pembangunan yang terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik**

### **1.4.1 Desain dan Pendekatan Pemelitian**

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan kuesioner, diskusi terfokus (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Selain pendekatan yuridis normatif, juga dilengkapi dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis dilakukan agar peraturan daerah yang akan diwujudkan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita bangsa, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang.

Dengan pendekatan tersebut maka suatu peraturan dibuat sebagai bentuk keinginan masyarakat agar inovasi daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintah maupun pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat tidak sekedar diatur semata (fungsi social order/fungsi perlindungan) namun mampu menumbuhkembangkan inovasi-inovasi daerah (fungsi social engineering). Pada dasarnya, setiap penyusunan sebuah peraturan daerah selalu melalui proses beberapa tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio politis dan tahap yuridis. tahap sosio politis dan tahap yuridis. Tahap inisiasi ditandai dengan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat yang diawali gagasan dari BAPPPEDA dan DPRD. Tahap sosio politis ini ditandai adanya

pengolahan gagasan, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat. Tahap berikutnya adalah tahap akhir yakni tahap yuridis.

Tahap ini melibatkan kegiatan teknik intelektual murni yang bersifat yuridis. Dalam tahap ini akan ditangani yang berwenang dalam penyusunan peraturan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Adapun yang dimaksud kegiatan murni yuridis ini misalnya kemampuan merumuskan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem peraturan perundangan yang ada/berlaku (*ius constitutum*)

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui kuesioner dan observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, buku-buku literatur atau buku bacaan lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah teori-teori diktat-diktat dan pendapat-pendapat, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kreativitas dan inovasi masyarakat.

Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

- 1) Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait inovasi daerah.
- 2) mengkaji bahan-bahan seminar, buku-buku literatur terkait inovasi daerah
- 3) hasil diskusi atau informasi dari narasumber maupun anggota tim teknis penyusunan naskah akademik

#### **1.4.2 Metode Regulatory Impact Analyst (RIA)**

Regulatory Impact Analysts (RIA) adalah sebuah metode sistematis untuk mengevaluasi dampak dari suatu peraturan atau kebijakan terhadap inovasi. Metode ini bukan hanya tentang melihat apakah suatu aturan bermanfaat atau tidak, melainkan secara khusus menganalisis bagaimana aturan tersebut memengaruhi kemampuan suatu entitas (pemerintah, bisnis, masyarakat) untuk berinovasi, baik dengan cara memfasilitasi maupun menghambat.

Manfaat Menggunakan metode RIA dalam perancangan kebijakan inovasi daerah, seperti Raperda di Kabupaten Sumedang, memberikan beberapa manfaat signifikan:

- 1) Identifikasi Hambatan: Membantu mengidentifikasi secara dini peraturan atau birokrasi yang berpotensi menghambat inovasi, bahkan sebelum peraturan baru disahkan. Ini mencegah "niat baik" justru menjadi penghalang.
- 2) Pencegahan Dampak Negatif: Memungkinkan perancangan kebijakan untuk memprediksi dan memitigasi dampak buruk yang tidak disengaja dari suatu regulasi terhadap inovasi.
- 3) Regulasi yang Efisien: Mendorong pembentukan regulasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil (seperti prinsip ROSPI), sehingga tidak mematikan kreativitas.
- 4) Peningkatan Daya Saing: Dengan menciptakan ekosistem regulasi yang pro-inovasi, daerah akan menjadi lebih menarik bagi investor dan pelaku usaha berbasis teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Tujuan utama dari penerapan RIA adalah untuk merancang kebijakan yang inovatif dan berdaya dukung, bukan sekadar peraturan yang bersifat administratif. Tujuannya diantaranya :

- 1) Menganalisis dampak peraturan yang ada terhadap inisiatif

inovasi di Sumedang (misalnya, program SPBE dan Sumedang Simpati).

- 2) Merumuskan pasal-pasal dalam Raperda yang secara eksplisit memfasilitasi inovasi, bukan hanya mengaturnya.
- 3) Membangun kerangka hukum yang konsisten dengan visi "Sumedang Simpati," yang berfokus pada teknologi dan SDM berkualitas.
- 4) Hasil Akhir: Hasil akhir dari penggunaan metode ini adalah sebuah Naskah Akademik yang solid dan terperinci. Naskah ini akan merekomendasikan materi muatan Raperda yang:
- 5) Jelas dan Terarah: Berisi aturan yang tidak ambigu dan secara langsung mendukung tujuan inovasi daerah.
- 6) Pro-Inovasi: Menghapus atau merevisi aturan yang tidak perlu, sementara menyediakan insentif dan mekanisme yang mempercepat proses inovasi.
- 7) Terintegrasi: Menjamin bahwa Raperda baru selaras dengan regulasi lain dan visi pembangunan daerah, seperti RPJPD.

Dengan demikian, RIA membantu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat adalah alat bantu untuk mencapai tujuan inovasi, bukan sebaliknya.

#### **1.4.3 Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology (ROCCIP)**

Metode ROCCIP adalah salah satu kerangka analisis yang digunakan dalam ilmu hukum, khususnya dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Metode ini sering kali digunakan bersamaan dengan Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk mengevaluasi dampak dari suatu regulasi.

ROCCIPPI merupakan akronim dari:

- 1) Rule adalah Aturan atau peraturan yang ada atau yang akan dibuat.
- 2) Opportunity adalah Peluang atau kesempatan yang mungkin ada untuk perilaku yang bermasalah.
- 3) Capacity adalah Kapasitas atau kemampuan para pihak terkait (pemerintah, masyarakat, dsb.) dalam menjalankan peraturan.
- 4) Communication adalah Komunikasi atau sosialisasi peraturan kepada pihak yang dituju.
- 5) Interest adalah Kepentingan atau motivasi para pihak terkait.
- 6) Process adalah Proses atau prosedur yang berlaku dalam pembuatan dan implementasi peraturan.
- 7) Ideology adalah Ideologi atau seperangkat nilai dan keyakinan yang mendasari perilaku para pihak.

ROCCIPPI pada dasarnya adalah alat untuk melakukan "Problem Solving Methodology" dalam pembentukan regulasi. Metode ini membantu para perancang peraturan untuk mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tentang perilaku bermasalah yang ingin diatasi oleh regulasi. Cara penggunaannya melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi Masalah: Menggunakan ROCCIPPI sebagai alat ukur untuk memahami masalah sosial yang muncul akibat perilaku tertentu. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah masalah tersebut berulang? Apakah memiliki dampak negatif? Siapa saja aktor yang terlibat?
- 2) Menganalisis Faktor-Faktor ROCCIPPI: Setelah masalah teridentifikasi, analisis mendalam dilakukan terhadap setiap

komponen ROCCIPI. Misalnya, apakah ada aturan yang tumpang tindih (Rule)? Apakah ada kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan (Opportunity)? Apakah ada masalah dalam kapasitas pelaksanaan (Capacity) atau sosialisasi aturan (Communication)?

- 3) Merumuskan Solusi: Berdasarkan analisis, disusunlah solusi yang logis dan efektif. Metode ini mendorong perancang untuk tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada solusi yang berorientasi pada perubahan perilaku dengan mempertimbangkan semua faktor ROCCIPI.
- 4) Memonitor dan Mengevaluasi: Menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan berjalan efektif.

Penggunaan ROCCIPI memberikan beberapa manfaat signifikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan regulasi:

- 1) Analisis yang Mendalam: Metode ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap masalah sosial yang ingin diatur. Ini membantu para perancang untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang.
- 2) Merumuskan Solusi yang Efektif: Dengan memahami akar masalah dari berbagai faktor (Rule, Opportunity, Capacity, dll.), perancang dapat merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengubah perilaku.
- 3) Meningkatkan Kualitas Peraturan: ROCCIPI membantu memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya "ada" tetapi juga "bekerja". Hal ini meningkatkan kualitas produk hukum dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

- 4) Mencegah Dampak Negatif yang Tidak Diinginkan: Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, metode ini membantu meminimalkan dampak negatif yang tidak terduga dari suatu regulasi.

Secara umum, ROCCIP adalah alat yang sangat berguna bagi para perancang peraturan untuk menghasilkan produk hukum yang lebih rasional, efektif, dan akuntabel. Dan Dengan menganalisis semua faktor ini, pembuat kebijakan dapat merancang peraturan yang lebih tepat sasaran. Alih-alih hanya berfokus pada sanksi, solusi yang dirumuskan bisa berupa perbaikan pada sistem, peningkatan kapasitas, atau kampanye kesadaran, yang pada akhirnya akan lebih efektif dalam mengubah perilaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **2. 1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Inovasi**

Inovasi merupakan istilah yang telah dipakai secara luas dalam berbagai bidang. Inovasi secara etimologi berasal dari kata latin “*innovation*” yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya “*innova*” yang artinya memperbaharui dan mengubah.<sup>8</sup> Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Menurut Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. O’Sullivan dan Dooley menyebutkan inovasi adalah proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai sesuatu yang berbeda tapi berdampak. Oslo Manuel, mendefinisikan inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam

praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal<sup>14</sup>. Dua karakteristik inovasi penting disorot dalam definisi ini yaitu sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. Kedua, sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan.

Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin ‘innovatus’ yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku. Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan dorongan untuk menciptakan perubahan positif dan berkembang secara terus-menerus. Inovasi merujuk pada pembuatan, pengembangan, dan penerapan sesuatu yang baru, baik itu dalam bentuk produk, layanan, proses, atau pendekatan baru yang menghasilkan perubahan positif dan nilai tambah. Inovasi melibatkan pengenalan ide-ide baru, pemecahan masalah, penggunaan pengetahuan dan teknologi terkini, serta eksperimen untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih

efisien. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, pendidikan, sosial, dan budaya. Inovasi dapat membawa perubahan signifikan dan mempengaruhi cara orang bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, engineering, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Jadi, yang dimaksud dengan inovasi adalah:

- 1) inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- 2) inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metode organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- 3) status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu

yang bermanfaat;

- 4) kebermanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pengertian inovasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

### **2.1.2 Pengertian dan Prinsip Inovasi Daerah**

Inovasi daerah adalah upaya strategis dan sistematis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan pembaharuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Inovasi ini didasari oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah demi pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mendefinisikan Inovasi Daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Peningkatan efisiensi dalam konteks kebijakan inovasi Pemerintah Daerah merujuk pada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik itu berupa anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, atau waktu, dalam pelaksanaan program inovasi. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih efisien. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan melalui penggunaan sumber daya yang tepat, proses yang sederhana dalam perizinan atau administrasi lainnya, kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, penggunaan teknologi dalam produksi atau pelayanan, dan penyelenggaraan evaluasi secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi. Prinsip perbaikan efektivitas dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah mengacu pada upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan inovasi.

Prinsip ini berfokus pada pengembangan dan implementasi program inovasi yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas dapat dilakukan melalui menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk inovasi yang akan dilaksanakan, identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau sektor tertentu yang ingin diatasi melalui inovasi, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta, masyarakat, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi, memilih metode dan strategi inovasi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, dan melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi untuk memastikan efektivitasnya.

Prinsip perbaikan kualitas pelayanan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah mengacu pada upaya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini mengarah pada pengembangan inovasi yang

dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui fokus kepada masyarakat yaitu Pemerintah Daerah mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi dan inovasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan inovasi.

Prinsip tidak ada konflik kepentingan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah didasarkan pada prinsip kepentingan publik dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada konflik kepentingan. Melalui prinsip tidak ada konflik kepentingan, Pemerintahan Daerah berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi yang dihasilkan benar benar mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini penting dalam menjaga integritas kebijakan dan membangun kepercayaan publik terhadap upaya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Prinsip berorientasi kepada kepentingan umum dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah difokuskan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan inovasi harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memenuhi kebutuhan publik, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara umum. Dengan mengacu pada prinsip berorientasi kepada kepentingan umum, Pemerintahan Daerah berupaya untuk menjaga fokus pada pelayanan kepada masyarakat,

kesejahteraan umum, dan kesetaraan dalam merumuskan kebijakan inovasi. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan inovasi memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara luas.

Prinsip dilakukan secara terbuka dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa proses perumusan kebijakan harus dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang luas terhadap informasi terkait kebijakan inovasi. Dengan mengacu pada prinsip dilakukan secara terbuka, Pemerintahan Daerah menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan inovasi. Prinsip ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip memenuhi nilai-nilai kepatutan dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan inovasi haruslah sejalan dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan inovasi tidak melanggar prinsip-prinsip kepatutan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi integritas serta keadilan.

Prinsip dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri dalam merumuskan kebijakan inovasi oleh Pemerintahan Daerah memiliki arti bahwa kebijakan tersebut haruslah diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam merumuskan kebijakan inovasi.

Prinsip inovasi daerah adalah kaidah dasar yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembaharuan guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Menurut **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**, prinsip-prinsip ini mencakup:

- 1) Peningkatan Efisiensi: Inovasi harus membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya.
- 2) Perbaikan Efektivitas: Setiap inovasi harus menghasilkan dampak yang lebih besar dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah.
- 3) Perbaikan Kualitas Pelayanan: Inovasi bertujuan utama untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, mudah diakses, dan memuaskan bagi masyarakat.
- 4) Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan: Inovasi harus transparan dan bebas dari unsur yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu.
- 5) Berorientasi kepada Kepentingan Umum: Setiap pembaharuan harus ditujukan untuk manfaat seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian pihak.
- 6) Dilakukan secara Terbuka: Proses inovasi harus transparan agar dapat diawasi dan diakses oleh publik.
- 7) Memenuhi Nilai Kepatutan: Inovasi harus sesuai dengan norma-norma, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
- 8) Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya: Setiap inovasi harus memiliki hasil yang terukur dan dapat dievaluasi secara objektif.

### **2.1.3 Jenis-Jenis, Tantangan dan Manfaat Inovasi Daerah**

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah dikategorikan berdasarkan tiga jenis

utama: inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya. Dan juga ada jenis-jenis Inovasi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Inovasi Proses: Fokus pada penyederhanaan dan peningkatan efisiensi alur kerja internal maupun eksternal. Tujuannya adalah membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah, dengan menghilangkan tumpang tindih.
- 2) Inovasi Metode: Berkaitan dengan pengembangan cara atau strategi baru yang bersifat holistik untuk melakukan sesuatu, seperti dalam pengambilan keputusan, pelayanan, atau riset. Inovasi ini diterapkan ketika metode lama tidak lagi efektif.
- 3) Inovasi Produk: Terdiri dari penciptaan produk atau jasa yang benar-benar baru, atau modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan kepuasan pelanggan.
- 4) Inovasi Konseptual: Bermula dari perubahan cara pandang atau paradigma terhadap suatu masalah, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan atau praktik nyata untuk menemukan solusi yang lebih baik.
- 5) Inovasi Teknologi: Melibatkan penciptaan atau penggunaan teknologi baru (terutama teknologi informasi dan komunikasi) untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
- 6) Inovasi Struktur Organisasi: Merujuk pada pembaruan struktur organisasi (penggabungan, penghapusan, atau modifikasi) agar

lebih fleksibel dan relevan dengan tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

- 7) Inovasi Hubungan: Berfokus pada pembangunan dan penguatan mekanisme hubungan dengan pihak luar (pemangku kepentingan) secara lebih efektif dan saling menguntungkan, melalui kolaborasi dan pembagian sumber daya.
- 8) Inovasi Sumber Daya Manusia (SDM): Berkaitan dengan perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik dari segi tata nilai, kepemimpinan, maupun kompetensi, agar organisasi memiliki aset manusia yang berdaya.

Secara keseluruhan, delapan jenis inovasi ini tidak bersifat eksklusif, melainkan seringkali saling tumpang tindih dan menguatkan satu sama lain. Sebuah inovasi teknologi, misalnya, dapat memicu inovasi proses dan produk. Agar sebuah organisasi dapat berinovasi secara sistemik dan berkelanjutan, setiap jenis inovasi ini harus saling terintegrasi dan didukung oleh kebijakan yang terencana. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan publik dalam menghadapi tantangan yang terus berubah.

Inovasi daerah, meskipun menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya datang dari internal pemerintah, tetapi juga dari lingkungan eksternal.

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam inovasi daerah:

- 1) **Birokrasi dan Kultur Organisasi yang Kaku**, Birokrasi sering kali dikenal dengan proses yang panjang, berjenjang, dan lambat. Mindset "kerja sesuai prosedur" dan keengganan untuk mengambil risiko menjadi hambatan besar. Inovasi membutuhkan fleksibilitas, eksperimen, dan terkadang kegagalan. Kultur organisasi yang takut akan kesalahan sulit menerima konsep ini. Diperlukan perubahan mentalitas dari para aparatur sipil negara (ASN) untuk beralih dari pola pikir rutinitas ke pola pikir inovatif.
- 2) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** ,Tidak semua daerah memiliki SDM yang memiliki kapasitas, kreativitas, dan kompetensi yang mumpuni untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi. Keterbatasan ini bisa berupa kurangnya keahlian teknis (misalnya, dalam pengembangan teknologi informasi) atau kurangnya pemahaman konseptual tentang inovasi itu sendiri. Pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.
- 3) **Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur**, Inovasi, terutama yang berbasis teknologi, seringkali membutuhkan investasi awal yang besar. Banyak pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, menghadapi kendala anggaran. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil, listrik, dan perangkat keras yang memadai, juga menjadi tantangan. Tanpa infrastruktur yang solid, inovasi digital seperti SPBE (Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik) akan sulit diterapkan secara maksimal.

- 4) **Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi**, Inovasi tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Kurangnya sinergi ini sering terjadi karena ego sektoral atau ketidakjelasan peran masing-masing pihak. Inovasi seperti SUMEDANG SIMPATI, yang berhasil karena kolaborasi erat, menunjukkan pentingnya mekanisme koordinasi yang baik. Tanpa kolaborasi, inovasi hanya akan menjadi proyek-proyek terisolasi yang tidak berdampak luas.
- 5) **Keberlanjutan Inovasi**, Seringkali, sebuah inovasi berhasil diinisiasi, tetapi tidak dapat bertahan lama. Hal ini bisa disebabkan oleh pergantian kepemimpinan, kurangnya dukungan kebijakan, atau ketergantungan pada sosok inovator tertentu. Tantangan ini menuntut adanya landasan hukum yang kuat (seperti Raperda Inovasi Daerah) untuk menjamin keberlanjutan inovasi, terlepas dari siapa yang memimpin. Peraturan ini memastikan bahwa inovasi menjadi bagian dari sistem, bukan hanya inisiatif sesaat.

Secara keseluruhan, tantangan inovasi daerah adalah sebuah paket masalah yang saling terkait. Mengatasi satu tantangan, seperti birokrasi yang kaku, akan membuka jalan untuk menyelesaikan tantangan lain, seperti kurangnya sinergi. Pemerintah daerah perlu pendekatan yang holistik dan strategis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi yang berkelanjutan.

Inovasi daerah memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut:

- 1) **Peningkatan Kinerja Pemerintahan**, Inovasi memungkinkan pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan adopsi teknologi dan pembaharuan proses kerja, birokrasi menjadi lebih ramping dan responsif. Contohnya adalah sistem e-budgeting dan e-planning dalam SUMEDANG SIMPATI, yang membuat perencanaan dan penganggaran lebih transparan dan efisien.
- 2) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, Manfaat yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat adalah perbaikan kualitas pelayanan. Inovasi membuat layanan publik lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan konsep "Smart City". Contoh konkretnya adalah inovasi WAKEPO yang memberikan akses pelayanan melalui aplikasi pesan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.
- 3) **Peningkatan Daya Saing Daerah**, Inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi suatu daerah. Dengan memfasilitasi adopsi teknologi, mendorong startup lokal, dan meningkatkan kolaborasi, daerah dapat bertransformasi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing. Inovasi juga dapat meningkatkan nilai jual daerah, misalnya melalui pengembangan produk unggulan di sektor pariwisata.

- 4) **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**, Pada akhirnya, semua manfaat inovasi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inovasi tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan pelayanan, tetapi juga sosial. Contohnya adalah inovasi SIMPATI yang terbukti efektif menurunkan angka stunting, menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah sosial yang kompleks.

#### **2.1.4 Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi**

Ketentuan mengenai Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah diatur secara rinci oleh Pemerintah Pusat, terutama melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Regulasi utama yang menjadi payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Berikut adalah garis besar dari ketiga aspek tersebut:

##### **1. Penerapan Inovasi Daerah (Implementasi)**

Penerapan inovasi adalah tahap pelaksanaan ide atau pembaharuan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Penerapan Inovasi Daerah bertujuan utama untuk:

- 1) Peningkatan Pelayanan Publik: Menyediakan layanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan Daya Saing Daerah: Mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi birokrasi.

- 3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan dampak positif dan solusi terhadap masalah daerah.

Agar dapat dinilai dan dipertimbangkan untuk penghargaan, inovasi yang diterapkan harus memenuhi kriteria umum, yaitu:

- 1) Mengandung unsur pembaharuan (baru atau penyempurnaan dari yang sudah ada).
- 2) Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Telah dilaksanakan/diterapkan di daerah, biasanya maksimal 2 tahun sebelum pelaporan (berdasarkan pedoman IGA tahunan).

## **2. Penilaian Inovasi Daerah**

Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri/BSKDN dahulu Balitbang Kemendagri) untuk mengukur keberhasilan dan kualitas inovasi yang telah diterapkan. Proses ini dikenal sebagai pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Adapun proses penilaian sebagai berikut :

- 1) Pelaporan/Input Data: Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) melaporkan inovasi yang telah diterapkan melalui sistem pelaporan elektronik Kemendagri.
- 2) Penilaian Indikator: Penilaian dilakukan menggunakan indikator IID yang mencakup dua aspek utama:
  - a. Aspek Satuan Inovasi Daerah: Menilai jumlah, jenis, dan kualitas inovasi yang dihasilkan serta telah diterapkan.

- b. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Menilai dukungan regulasi, kelembagaan, SDM, dan anggaran yang mendukung iklim inovasi di daerah tersebut.
- 3) Verifikasi dan Validasi: Tim penilai Kemendagri dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data yang dilaporkan dengan implementasi di lapangan.
- 4) Pemeringkatan: Hasil penilaian (Indeks Inovasi Daerah) dijadikan dasar untuk pemeringkatan daerah mana saja yang dianggap paling inovatif.

Secara umum, penilaian mengukur sejauh mana inovasi tersebut memiliki:

- 1) Kebaruan (*novelty*).
- 2) Kebermanfaatan (*impact*).
- 3) Transferabilitas (potensi untuk direplikasi daerah lain).
- 4) Keberlanjutan (*sustainability*).

### **3. Pemberian Penghargaan dan Insentif**

Hasil penilaian IID digunakan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pengakuan dan dukungan kepada daerah yang berhasil. Bentuk Pengakuan Pemberian penghargaan Inovasi Daerah disebut Innovative Government Award (IGA). Penghargaan ini diberikan kepada daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dengan kategori tertentu, seperti:

- 1) Daerah Terinovatif
- 2) Daerah Sangat Inovatif
- 3) Daerah Terinovatif kategori khusus (misalnya Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal).

Selain penghargaan non-materi, Pemerintah Pusat dapat memberikan Insentif Inovasi Daerah kepada Pemda yang masuk kategori inovatif. Insentif ini biasanya berupa:

- 1) Alokasi Dana Insentif Daerah (DID), di mana Kemendagri mengusulkannya kepada Kementerian Keuangan.
- 2) Bantuan atau fasilitasi teknis dari Pemerintah Pusat.

Tujuan dari pemberian penghargaan dan insentif ini adalah untuk mendorong kompetisi positif antar-daerah dalam menciptakan pembaharuan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

#### **2.1.5 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Sedangkan penanggung

jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; penyelenggara berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama tersebut kepada masyarakat; tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara; informasi terkait identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan penyelenggara dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, laman, *e-mail*, dan kotak pengaduan. Pihak lain yang dimaksud dalam hal ini wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang diselenggarakan tidak menambah beban bagi masyarakat serta dalam rangka untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan

kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pelayanan Publik dalam konteks inovasi daerah adalah transformasi sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan warga negara menggunakan metode baru, biasanya berbasis teknologi, guna memastikan layanan lebih cepat, efisien, transparan, dan adil. Inovasi daerah mengubah Pelayanan Publik dari prosedur yang lambat menjadi pengalaman yang mulus dan terukur. Karakteristik utamanya meliputi:

- 1) Perubahan Paradigma (Dari Prosedur ke Hasil) Pelayanan tidak lagi fokus pada kepatuhan birokrasi internal (proses) tetapi pada kepuasan dan kesejahteraan warga (hasil). Aplikasi inovatif dirancang dengan *user experience* masyarakat sebagai prioritas.
- 2) Berbasis Data (*Data-Driven Policy*) Pelayanan publik didukung oleh sistem informasi terintegrasi. Inovasi memastikan intervensi dan alokasi sumber daya benar-benar tepat sasaran, yang merupakan inti dari prinsip Keadilan dan Akuntabilitas.

- 3) Tanpa Sekat (*No Wrong Door Policy*) Inovasi digital menghilangkan hambatan geografis dan birokrasi. Warga dapat mengakses berbagai layanan dari perangkat apa pun (seperti ponsel), kapan saja, tanpa harus tahu dinas mana yang bertanggung jawab.
- 4) Perlindungan Hukum dan Kepastian Digitalisasi dan inovasi memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi melalui jejak digital dan sertifikat elektronik. Ini memenuhi kebutuhan warga atas jaminan dan kepastian hukum yang adil (sesuai UUD 1945).

Inovasi daerah di bidang pelayanan publik adalah terobosan atau cara-cara baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Berikut beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia:

**Table 2.1.1 Contoh Inovasi Pelayanan Publik**

Jenis Inovasi	Nama Inovasi (Contoh)	Daerah	Deskripsi Singkat
<b>Layanan Digital/Aplikasi</b>	<b>Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo)</b>	Kab. Sidoarjo	Sistem pelayanan terintegrasi berbasis digital untuk berbagai urusan administrasi.
	<b>SKCK Online dan SKCK Keliling</b>	Kepolisian (di berbagai daerah)	Memudahkan masyarakat dalam mengajukan dan memperpanjang Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara <i>online</i> atau melalui mobil keliling.
	<b>E-SPPT PBB Kota Bogor</b>	Kota Bogor	Pelayanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) berbasis elektronik.

Jenis Inovasi	Nama Inovasi (Contoh)	Daerah	Deskripsi Singkat
	<b>Rajin (Gerai Perijinan) di Desa dan Kelurahan</b>	Kab. Pinrang	Mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan.
<b>Layanan Kesehatan</b>	<b>Posterling (Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan/Ternak Keliling)</b>	Kab. Bandung	Layanan kesehatan hewan/ternak yang bersifat mobil dan terpadu.
	<b>Raja Smile (Rawat Jalan dengan Sistem Manajemen Informasi Layanan Excellent)</b>	Kab. Bantaeng	Peningkatan kualitas layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan dengan dukungan sistem informasi.
<b>Layanan Sosial &amp; Administrasi</b>	<b>Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian</b>	Kota Surakarta	Inisiatif pengiriman Akta Kematian secara langsung kepada keluarga yang berduka sebagai bentuk pelayanan cepat.
	<b>Asela Dijaketi (Gerakan Ayo Sekolah Lagi yang Terintegrasi dengan Pelayanan Pendidikan Kejar Paket dan Inklusi)</b>	Kota Tegal	Upaya mengembalikan anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal atau non-formal melalui layanan terintegrasi.
<b>Layanan Terpadu</b>	<b>Pelayanan Akhir Pekan ("Weekend Service")</b>	Kota Tangerang	Layanan publik yang tetap buka di akhir pekan untuk memudahkan masyarakat yang sibuk di hari kerja.
	<b>Pelayanan Terpadu Malam Hari</b>	DKI Jakarta	Menyediakan layanan administrasi di malam hari untuk mengakomodasi kebutuhan warga.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Inovasi-inovasi Pelayanan Publik ini umumnya bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Efisiensi adalah Mempersingkat waktu dan mengurangi prosedur birokrasi.
2. Meningkatkan Aksesibilitas adalah Mendekatkan layanan kepada masyarakat, seringkali melalui teknologi atau layanan keliling.
3. Meningkatkan Transparansi untuk Mengurangi potensi praktik korupsi atau pungutan liar (*pungli*) dengan sistem digital yang tercatat.
4. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Menyediakan layanan yang lebih cepat, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Inovasi daerah dalam pelayanan publik sering kali mendapatkan apresiasi melalui kompetisi seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

**Tabel 2.1.2 Pelayanan Publik Inovatif Kabupaten Sumedang**

<b>Elemen Pelayanan Publik (Berdasarkan Definisi Raperda)</b>	<b>Tujuan Inovasi Daerah</b>	<b>Aplikasi Inovatif Sumedang</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
1. Kebutuhan Pelayanan Administrasi	Menyederhanakan, mempercepat, dan menghilangkan biaya tersembunyi ( <i>pungli</i> ).	e-Office, MPP Sumedang, Jampe Harupat (Disdukcapil)	Penurunan waktu tunggu perizinan (SLO), Opini WTP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tinggi.
2. Kebutuhan Pelayanan Jasa/Barang	Menyediakan fasilitas publik dan mendorong	Sistem Perizinan Usaha (terintegrasi dengan OSS RBA)	Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha,

<b>Elemen Pelayanan Publik (Berdasarkan Definisi Raperda)</b>	<b>Tujuan Inovasi Daerah</b>	<b>Aplikasi Inovatif Sumedang</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
	pergerakan ekonomi secara efisien.		mendorong pilar Mandiri.
3. Kebutuhan Pelayanan Sosial/Dasar	Memecahkan masalah sosial krusial secara efektif dan tepat sasaran.	SIMPATI (Pencegahan Stunting)	Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, mewujudkan pilar Sejahtera dan Adil.
4. Pelayanan Transparansi & Informasi	Memastikan warga memiliki akses mudah ke informasi, kebijakan, dan jalur pengaduan.	WAKEPO, Aplikasi Tahu Sumedang (Pusat Pengaduan/Command Center)	Respons cepat ( <i>real-time</i> ) terhadap pengaduan, meningkatkan Akuntabilitas birokrasi.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Pelayanan Publik dalam inovasi daerah adalah sebuah janji bahwa pemerintah akan menggunakan kecerdasan dan teknologi untuk melayani warganya dengan sebaik-baiknya, sehingga mewujudkan visi daerah

### **2.1.6 Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan Intelektual (KI) memegang peran sangat strategis dalam ekosistem inovasi daerah. KI berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan insentif, perlindungan, dan nilai ekonomi atas hasil kreativitas dan inovasi yang lahir di daerah.

- 1) Status Kepemilikan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
  - a) Kepemilikan: Secara spesifik, Kekayaan Intelektual yang timbul dari Inovasi Daerah yang dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah adalah milik Pemerintah Daerah.
  - b) Komersialisasi: KI jenis ini tidak boleh dikomersialisasikan. Artinya, inovasi tersebut utamanya ditujukan untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan atau penyelenggaraan pemerintahan, bukan untuk mencari keuntungan secara komersial.
- 2) Fasilitasi Pendaftaran KI atas Inovasi Daerah Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berasal dari pengusul inisiatif Inovasi Daerah.
  - a) Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban untuk memfasilitasi atau membantu proses pendaftaran Kekayaan Intelektual (seperti paten, hak cipta, merek, dll.) yang dihasilkan dari Inovasi Daerah.

- b) Tujuan: Pendaftaran ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas produk atau proses produksi yang berasal dari inovasi tersebut.
  - c) Asal Inovasi: Fasilitasi ini diberikan kepada inovasi yang diusulkan oleh pihak-pihak yang menjadi inisiator Inovasi Daerah (yang dirujuk pada Pasal 10 ayat 2).
- 3) Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
  - a) Pelaksana Teknis: Tugas memfasilitasi pendaftaran KI ini secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab atau fungsi dalam bidang penelitian dan pengembangan (Litbang). Di banyak daerah, ini bisa berupa Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) atau unit kerja serupa.
- 4) Landasan Hukum Pelaksanaan Fasilitasi, Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a) Kepatuhan Hukum: Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran KI, mulai dari prosedur hingga persyaratan, harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait Kekayaan Intelektual (misalnya, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, dan peraturan turunannya).

Berikut ini adalah tabel seluruh tahapan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas Inovasi Daerah, mulai dari inisiasi di daerah hingga pengukuhan dan pemeliharaan hak di tingkat nasional

**Table 2.1.3 Tahapan Perlindungan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah**

No	Fase Utama	Tahapan Detail	Aktor Utama	Deskripsi dan Hasil
I	Inisiasi & Persiapan di Daerah	1. Penciptaan dan Dokumentasi	Inventor/Inisiatör	Menghasilkan inovasi dan mendokumentasikan teknisnya secara lengkap.
1	Fasilitasi dan Pengajuan	OPD Litbang/Balitbangda	Inovator mengajukan inovasi ke OPD Litbang Pemda untuk dinilai dan disetujui fasilitasi pendaftarannya (biaya dan dokumen).	
2.	Kajian KI (Penelusuran)	OPD Litbang/Konsultan	Melakukan penelusuran (riset) untuk memastikan inovasi baru dan layak didaftarkan sebagai KI (Paten, Merek, Desain, dll.).	
3.	Penyusunan Dokumen Akhir	OPD Litbang/Inventor	Menyusun dokumen permohonan yang resmi dan lengkap, seperti Klaim Paten atau Deskripsi Merek/Desain.	
II	Pendaftaran ke	Pengajuan	OPD Litbang	Mengirimkan

No	Fase Utama	Tahapan Detail	Aktor Utama	Deskripsi dan Hasil
	DJKI (Nasional)	Permohonan Resmi		dokumen dan permohonan melalui sistem e-KI DJKI (Kemenkumham) dan membayar biaya pendaftaran.
4	Pemeriksaan Formalitas	DJKI	DJKI memeriksa kelengkapan administratif permohonan.	
5	Penetapan Tanggal Penerimaan	DJKI	Setelah lengkap, permohonan mendapatkan Tanggal <i>Filing</i> (tanggal prioritas hukum).	
III	Pengukuhan Hak (Sesuai Jenis KI)	8. Pengumuman Publik	DJKI	Permohonan diumumkan di Berita Resmi KI (untuk Paten/Merek) untuk memberikan kesempatan sanggahan publik.
6	Pemeriksaan Substantif	DJKI	Dilakukan oleh Pemeriksa KI (khusus Paten dan Merek) untuk menilai kebaruan dan kemampuan implementasi inovasi. (Paling lama dan krusial untuk Paten).	
7.	Penerbitan Sertifikat/Pencaatan	DJKI	Jika disetujui, DJKI menerbitkan Sertifikat Paten, Sertifikat Merek, atau Surat	

No	Fase Utama	Tahapan Detail	Aktor Utama	Deskripsi dan Hasil
			Pencatatan Ciptaan.	
IV	Pemeliharaan dan Pemanfaatan	Pembayaran Biaya Tahunan	Pemerintah Daerah	Membayar biaya pemeliharaan (anuitas) setiap tahun untuk Paten, atau mengajukan perpanjangan untuk Merek (setiap 10 tahun).
8	Pemanfaatan untuk Publik	Pemerintah Daerah	Mengimplementasi kan inovasi tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau peningkatan layanan publik (sesuai aturan, tidak dikomersialisasikan).	
9	Penegakan Hukum	Pemerintah Daerah	Jika terjadi pelanggaran hak (peniruan tanpa izin), Pemda dapat mengambil tindakan hukum (somas atau gugatan).	

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Peran utama Kekayaan Intelektual dalam konteks inovasi daerah

dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama:

### **1) Perlindungan dan Insentif**

Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum atas ide, kreasi, dan invensi yang dihasilkan oleh aparatur sipil negara (ASN), akademisi, maupun pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di daerah, Desa, BUMDES dan Masyarakat

- a) Paten (Invensi Teknologi): Memberi hak eksklusif bagi penemu lokal (misalnya alat pertanian sederhana, teknologi pengolahan limbah) untuk memanfaatkan temuannya, sehingga mendorong riset dan pengembangan (R&D) di daerah.
- b) Hak Cipta (Karya Seni/Literasi): Melindungi produk budaya lokal, konten digital pelayanan publik, atau metode pelatihan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah/masyarakat.
- c) Mendorong Komersialisasi: Dengan adanya sertifikat KI, inovator memiliki kepastian hukum untuk melisensikan atau menjual inovasinya, mengubah karya intelektual menjadi aset ekonomi daerah.

### **2). Penguatan Identitas dan Daya Saing Produk**

Beberapa jenis KI secara spesifik melindungi keunikan yang menjadi ciri khas daerah, yang sangat penting untuk memajukan ekonomi lokal.

- a) Indikasi Geografis (IG): Melindungi produk yang kualitas dan reputasinya khas karena faktor geografis daerah tersebut

(misalnya: Kopi Gayo, Tenun Ikat Sumba). Ini mencegah produk daerah diklaim atau ditiru oleh pihak luar dan meningkatkan harga jual.

- b) Merek Kolektif: Memfasilitasi UMKM atau kelompok produsen untuk menggunakan merek yang sama, seperti pada program *Co-Branding* produk-produk unggulan daerah, sehingga menciptakan citra dan standar kualitas yang seragam.

### **3). Dukungan Tata Kelola Pemerintahan**

Pemerintah daerah sendiri sering kali menjadi pencipta atau pemegang hak atas inovasi di bidang pelayanan publik.

- a) Paten Sederhana/Hak Cipta Layanan: Aplikasi pelayanan publik berbasis digital (seperti Sipraja di Sidoarjo atau sistem informasi pariwisata), *software* tata kelola, atau kurikulum pelatihan ASN dapat didaftarkan KI-nya. Hal ini mencegah duplikasi tanpa izin dan memastikan inovasi tersebut dapat direplikasi secara terstruktur ke daerah lain melalui perjanjian lisensi.
- b) Basis Data Inovasi: Pengelolaan KI yang baik di daerah, seringkali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), berfungsi sebagai inventarisasi resmi atas potensi dan keunggulan teknologi/budaya yang dimiliki, mempermudah perencanaan pembangunan berbasis inovasi.

Kekayaan Intelektual mengubah inovasi yang tadinya hanya sekadar ide atau prototipe menjadi aset legal yang dapat dilindungi, dikembangkan, dan dikapitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Berikut adalah contoh-contoh inovasi pengelolaan KI yang diterapkan oleh beberapa kabupaten:

### **1) Inovasi Digitalisasi Layanan Pendaftaran**

Daerah menciptakan sistem informasi khusus untuk mempermudah masyarakat (khususnya UMKM) dalam mendaftarkan KI. Contohnya yaitu Sistem Informasi Kekayaan Intelektual (SINITA) Kabupaten Tulungagung. Memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis (IG), dan lainnya secara *online* melalui website BRIDA Tulungagung. Sistem Informasi Hak Kekayaan Intelektual (SIHAKI) yang bertujuan mendigitalkan seluruh data KI lokal, memudahkan masyarakat mendaftar, dan menjadi basis data komprehensif bagi pemerintah daerah. Dan juga SI KUAL atau Sistem yang dikelola oleh Sentra KI BRIDA Buleleng untuk menerima dan mendata pendaftaran KI, baik komunal maupun personal, untuk memotivasi masyarakat agar karyanya dilindungi.

### **2) Inovasi Fasilitasi dan Penguatan Ekonomi Lokal**

Inovasi ini berfokus pada peran aktif pemerintah daerah dalam menanggung biaya pendaftaran dan melakukan pendampingan hukum.

- a) Fasilitasi Pendaftaran Merek Gratis untuk UMKM: Kota Tangerang dan Kab. Sleman adalah contoh pemerintah daerah yang aktif memfasilitasi dan bahkan menggratiskan biaya pendaftaran merek bagi ratusan UMKM setiap tahun. Hal ini

merupakan insentif langsung untuk melindungi aset bisnis lokal.

- b) Perlindungan Indikasi Geografis (IG): Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan) aktif berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk menginventarisasi potensi IG selain Kopi Robusta, seperti Durian Muncung dan Lempok Duren. Perlindungan IG secara hukum menjaga reputasi produk khas daerah dan meningkatkan nilai jualnya.
- c) Pencatatan KI Komunal dan Hak Cipta Inovasi ASN: Kab. Balangan (Kalimantan Selatan) bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham untuk menyerahkan ratusan pencatatan Hak Cipta Inovasi ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini melindungi karya yang dihasilkan oleh internal Pemda, seperti aplikasi layanan publik atau *modul* pelatihan.

Inovasi-inovasi ini menunjukkan pergeseran peran pemerintah daerah dari sekadar regulator menjadi fasilitator dan pelindung aset intelektual, yang sangat penting untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan di tingkat lokal.

### **2.1.7 Aparat Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pilar utama dan motor penggerak inovasi di daerah. Peran mereka tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menciptakan terobosan (breakthrough) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Peran ASN dalam inovasi daerah terbagi menjadi tiga fungsi utama: pencipta, pelaksana, dan agen

perubahan.

- 1) ASN sebagai Pencipta dan Inovator (The Creator) ASN, baik secara individu maupun dalam tim, merupakan sumber ide-ide baru yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah.
  - a) Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik: Sebagian besar inovasi daerah berbentuk perbaikan proses layanan, mulai dari yang sederhana hingga berbasis digital yang kompleks. ASN dituntut untuk berpikir *out of the box* agar layanan menjadi lebih cepat, murah, mudah, dan efisien.
  - b) Pengembangan Sistem Digital: ASN merancang dan mengembangkan aplikasi atau sistem informasi (e-Government) untuk mengatasi masalah birokrasi, misalnya:
    1. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) di Kabupaten Sidoarjo.
    2. Sistem Layanan Adminduk Offline, Online, dan Terintegrasi (Si LAKU O2T) di Kabupaten Kolaka Utara.
  - c) Inovasi Administrasi Internal: Menciptakan sistem internal yang efisien, seperti *e-budgeting*, *e-office* (tata naskah elektronik), atau sistem penilaian kinerja pegawai (*e-SKP*), yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) ASN sebagai Pelaksana dan Agen Perubahan (The Executor) Inovasi tidak akan berhasil jika hanya menjadi dokumen di atas kertas. ASN wajib mengimplementasikan inovasi tersebut dan mengubah budaya kerja lama.

- a) Menerapkan *Core Value* BerAKHLAK: Inovasi adalah wujud nyata dari nilai Adaptif (terus berinovasi dan antusias terhadap perubahan) dan Kolaboratif (bekerja sama). ASN harus meninggalkan mental "priyayi" dan "penguasa" serta mengedepankan mental melayani.
  - b) Sikap *Open-Minded*: ASN harus memiliki pemikiran terbuka, bersedia mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain (replikasi inovasi), dan tidak takut mencoba ide baru, bahkan jika ide tersebut datang dari pegawai level pelaksana.
  - c) Katalis Budaya Inovasi: Pejabat pimpinan dan pengawas (eselon) berperan vital sebagai pemimpin inovasi yang menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk bereksperimen, di mana kegagalan inovasi tidak langsung berujung pada sanksi, melainkan menjadi pelajaran.
- 3) ASN dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Dalam konteks Kekayaan Intelektual, ASN memiliki peran ganda:
- a) Sebagai Pencipta KI: ASN yang membuat aplikasi, metode kerja, atau desain pelayanan baru secara otomatis menjadi pencipta. Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pencatatan Hak Cipta atau pendaftaran Paten atas karya ASN tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan dan penghargaan.
  - b) Sebagai Fasilitator KI Komunal dan UMKM: ASN di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau dinas terkait (seperti

UMKM/Perindustrian) bertugas:

1. Menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (misalnya motif batik, tarian tradisional) agar tidak diklaim pihak asing.
2. Memfasilitasi pendaftaran Merek bagi UMKM lokal, seringkali dengan skema gratis atau subsidi, untuk meningkatkan daya saing produk daerah.

#### **2.1.8 Perguruan Tinggi ,Pemerintahan Desa, BUMDES, dan Masyarakat**

Peran sinergis antara Pemerintahan (Daerah dan Desa), BUMDes, Masyarakat, dan Perguruan Tinggi (PT) dalam inovasi daerah dikenal sebagai model Kuadran Helix. Model ini memastikan bahwa inovasi yang terjadi di daerah adalah berbasis ilmu pengetahuan, didukung regulasi, berakar pada kebutuhan lokal, dan berkelanjutan secara ekonomi. Kolaborasi ini menciptakan siklus yang mengubah ide mentah (dari masyarakat) menjadi aset yang dilindungi (oleh pemerintah) dan dikomersialkan (oleh BUMDes), dengan validasi ilmiah dari PT.

##### 1. Perguruan Tinggi (PT)

Perguruan Tinggi berfungsi sebagai Knowledge Generator dan Validator. Peran Kunci perguruan Tinggi Melakukan penelitian mendalam (riset) terhadap potensi dan masalah daerah. Dan Kontribusi untuk Memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya, formula pakan ikan yang lebih efisien atau teknik pengolahan sampah yang ramah lingkungan). Perguruan Tinggi juga membantu BUMDes dalam standarisasi dan sertifikasi produk agar layak jual dan berdaya saing, termasuk dalam proses pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).

## 2. Masyarakat (Komunitas dan UMKM)

Masyarakat adalah Sumber Ide, Pencipta, dan Pengguna Akhir. Dimana Menyediakan kearifan lokal (ide, pengetahuan tradisional, resep), mengidentifikasi masalah pelayanan publik yang perlu diselesaikan, dan menjadi pelaku usaha mikro (UMKM) yang terintegrasi dengan BUMDes. Dan berkontribusi untuk Menghasilkan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, yang merupakan bahan baku penting untuk perlindungan KI Komunal dan Merek produk desa.

## 3. Pemerintah Desa dan BUMDes

Keduanya adalah pilar yang menjalankan inovasi di lapangan dan menggerakkan ekonomi. Pemerintahan Desa yaitu Bertindak sebagai Fasilitator dan Inisiator. Desa menggunakan Dana Desa sebagai modal ventura untuk membiayai proyek inovasi (misalnya, pengembangan desa wisata) dan BUMDes. Desa juga memimpin pencatatan KI Komunal untuk melindungi aset budaya warganya.

BUMDes Berfungsi sebagai Operator Bisnis dan Komersialisasi KI. BUMDes mengambil hasil riset PT atau produk komunitas, mendaftarkan Merek Dagang atas nama mereka, dan mengelola pemasaran. Peran utama BUMDes adalah mengubah aset KI menjadi sumber pendapatan desa (PADesa). Dan bisa di lihat table berikut ini :

**Tabel 2.1.4 Peran Aktor Kuadran Helix dalam Inovasi Daerah**

<b>Pilar Aktor</b>	<b>Fokus Inovasi</b>	<b>Peran Kunci</b>	<b>Output &amp; Kontribusi Terhadap Kekayaan Intelektual (KI)</b>
<b>Perguruan Tinggi (PT)</b>	Penelitian, Validasi, SDM	Penghasil pengetahuan & Penguji mutu	Menghasilkan Paten; Memvalidasi Formula Produk BUMDes; Pelatihan pendaftaran KI.
<b>Masyarakat</b>	Kebutuhan Lokal, Sumber Daya Budaya	Pencipta ide, Penyedia kearifan lokal	Menciptakan Bahan Baku Ide Merek; Menghasilkan KI Komunal (budaya dan pengetahuan tradisional).
<b>Pemerintahan Desa</b>	Alokasi Dana, Perlindungan Budaya	Inisiator, Pengelola Dana Desa	Menggunakan Dana Desa untuk Modal BUMDes; Memimpin Pencatatan KI Komunal; Menciptakan Hak Cipta (Sistem Informasi Desa).
<b>BUMDes</b>	Komersialisasi, Pengelolaan Usaha	Operator bisnis, Penggerak ekonomi desa	Mendaftarkan Merek Dagang produk desa; Mengelola hak ekonomi dari Hak Cipta (wisata/jasa); Menghasilkan PADesa.
<b>Pemerintahan Daerah &amp; ASN</b>	Regulasi, Fasilitasi, Integrasi	Regulator & Penyedia Iklim	Membuat Kebijakan Inovasi Daerah; Memfasilitasi Pendaftaran KI; Menciptakan Hak Cipta (Aplikasi Pelayanan Publik).

Sumber : Hasil Penelitian 2025

## **2.1.9 Kerja sama, Informasi, Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah**

Pilar Kerja Sama, Informasi, Pembinaan, dan Pengawasan (KIPPO) merupakan kerangka kunci dalam ekosistem Inovasi Daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi dapat berjalan efektif, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh wilayah. Penerapan KIPPO ini diatur terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan peraturan turunannya.

### **1. Kerja Sama Inovasi Daerah**

Kerja sama adalah upaya kolaboratif antar-pihak untuk mengembangkan, menerapkan, atau menyebarluaskan inovasi. Kerja sama inovasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan:

- 1) Antar-Daerah: Provinsi, kabupaten, atau kota lain (misalnya dalam mereplikasi inovasi yang berhasil).
- 2) Pemerintah Pusat: Melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L).
- 3) Dunia Usaha: Melibatkan sektor swasta untuk pendanaan, penerapan teknologi, atau komersialisasi (jika diizinkan).
- 4) Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang: Untuk penelitian, pengembangan, dan kajian akademik.
- 5) Masyarakat: Melibatkan komunitas, organisasi non-pemerintah, atau tokoh masyarakat dalam penemuan dan penerapan inovasi.

Kerja sama bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, mentransfer pengetahuan (misalnya melalui replikasi), dan menghindari duplikasi upaya inovasi di berbagai daerah.

## **2. Informasi Inovasi Daerah**

Informasi adalah penyediaan data dan pengetahuan yang memadai mengenai inovasi yang ada.

### **1) Kewajiban Pelaporan**

Pemerintah Daerah wajib melaporkan secara berkala (biasanya tahunan) setiap inovasi yang telah diterapkan kepada Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) melalui sistem elektronik.

### **2) Bank Data Inovasi**

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bank Data Inovasi Daerah yang berfungsi sebagai pusat informasi nasional. Data ini digunakan untuk:

1. Pengukuran: Sebagai bahan baku pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).
2. Diseminasi: Menyebarluaskan informasi inovasi yang sukses agar dapat direplikasi oleh daerah lain.
3. Transparansi: Menyediakan akses informasi publik mengenai kinerja inovasi daerah.

### **3) Pembinaan Inovasi Daerah**

Pembinaan merupakan peran aktif Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas Pemda dalam berinovasi. Bentuk Pembinaan diantaranya sebagai berikut :

1. Penyusunan Pedoman: Menyediakan regulasi teknis, pedoman Indeks Inovasi Daerah, dan standar operasional prosedur (SOP) terkait inovasi.
2. Peningkatan Kapasitas: Menyelenggarakan pelatihan, *workshop*, dan pendampingan teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, khususnya pada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan (Litbang/BRIDA).
3. Fasilitasi Pendanaan: Memberikan arahan atau dukungan dalam pengalokasian anggaran daerah untuk kegiatan inovasi.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi yang dihasilkan serta memastikan inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional.

#### **4) Pengawasan Inovasi Daerah**

Pengawasan adalah fungsi kontrol yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah. Pengawasan mencakup:

1. Kepatuhan Regulasi: Memastikan proses perencanaan dan penerapan inovasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Kesesuaian Anggaran: Mengawasi pemanfaatan anggaran daerah untuk inovasi agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3. Keberlanjutan: Memastikan inovasi yang telah diterapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.

Jika hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara

keseluruhan, KIPPO memastikan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pemerintahan, didukung oleh data yang valid, serta terus ditingkatkan kapasitas pelaksananya di daerah.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain: Pertama Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah dan Kedua Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom.

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila

dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.; dan
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan. Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah mengacu pada berbagai prinsip hukum dan kebijakan yang relevan dalam penyusunan normanya. Berikut adalah penjelasan mengenai asas atau prinsip yang mendasari Perbup tersebut:

## 1) Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Perbup ini didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur). Ini adalah prinsip dasar yang mengatur cara penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini mencakup:

- a) Asas Kepastian Hukum Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah harus memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pengaturan dan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan inovasi daerah, termasuk prosedur, mekanisme, dan kewenangan yang terkait.
- b) Asas Keterbukaan Peraturan Daerah harus mendorong transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Ini mencakup akses yang mudah terhadap informasi terkait inovasi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait inovasi daerah.
- c) Asas Keseimbangan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup perlindungan kepentingan masyarakat, pemenuhan standar kualitas pelayanan publik, serta pemastian keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan inovasi daerah.
- d) Asas Proporsionalitas Peraturan Daerah harus menjaga proporsionalitas antara tujuan inovasi daerah dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup penilaian

yang cermat terhadap risiko dan manfaat inovasi serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

- e) Asas Keberlanjutan Peraturan Daerah harus mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi dan praktik inovatif untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.
- f) Asas Kepentingan Umum Peraturan Daerah harus mengutamakan kepentingan umum dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Hal ini mencakup keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
- g) Asas Partisipatif Peraturan Daerah mendorong partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi daerah.

## **2) Asas Otonomi Daerah**

Peraturan ini juga didasarkan pada asas otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip ini relevan karena:

- a) Pemberdayaan Daerah: Perup ini menjadi instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengembangkan potensi lokal melalui inovasi.
- b) Fleksibilitas: Memberikan fleksibilitas kepada perangkat daerah

untuk merancang solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah.

### 3) Asas Inovasi dan Adaptasi

Peraturan ini secara spesifik mencerminkan asas inovasi dan adaptasi, yang mendorong pemerintah untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkreasi dan beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman. Prinsip ini menuntut:

- a) Kreativitas dan Pembaharuan: Mendorong penciptaan ide-ide baru dan pembaharuan dalam cara kerja birokrasi.
- b) Pemanfaatan Teknologi: Mengakui pentingnya teknologi dalam mendorong inovasi, seperti penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik.
- c) Pembelajaran Berkelanjutan: Mendorong pemerintah daerah untuk terus belajar dan memperbaiki diri melalui evaluasi dan pengembangan inovasi.

### 4) Asas Partisipasi Publik

Prinsip partisipasi publik juga menjadi landasan penting. Inovasi yang sukses seringkali lahir dari keterlibatan masyarakat. Perup ini mendorong:

- a) Keterlibatan Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan menguji coba inovasi.
- b) Ko-kreasi (Co-creation): Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi

bersama yang lebih relevan dan efektif.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 adalah hasil dari perpaduan asas-asas hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan adaptif melalui inovasi. Dan juga Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 disusun dengan landasan yang kokoh, tidak hanya mengacu pada aturan hukum formal, tetapi juga pada prinsip-prinsip inovasi yang praktis dan relevan dengan kondisi daerah. Dan juga Perbup 126 Tahun 2020 adalah pedoman resmi (regulasi) yang menjadi kerangka kerja bagi seluruh entitas di Kabupaten Sumedang untuk berinovasi, terutama dalam bidang digital dan pelayanan publik, yang sangat sejalan dengan semangat Visi Sumedang MANDALA

### **2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi Masyarakat**

Kabupaten Sumedang memiliki catatan inovasi yang mengesankan. Berikut adalah ringkasannya:

1. Jumlah Inovasi Total: Kabupaten Sumedang dilaporkan memiliki 600 inovasi. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dan produktivitas tinggi dalam menciptakan pembaharuan di berbagai sektor.
2. Prestasi di Tingkat Provinsi: Banyak dari inovasi tersebut berhasil masuk ke Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB). Ini menandakan bahwa inovasi Sumedang diakui dan dianggap berkualitas di tingkat provinsi.

3. Pengakuan di Tingkat Nasional: Sebanyak 175 inovasi dari Sumedang telah diakui oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Ini adalah pencapaian signifikan yang menunjukkan bahwa inovasi Sumedang juga mendapatkan validasi di tingkat nasional, khususnya dalam lingkup yang relevan dengan Kementerian Dalam negeri.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah menjadi sangat relevan. Raperda ini bertujuan untuk melembagakan dan memperkuat praktik inovasi yang sudah ada. Alih-alih memulai dari nol, Raperda ini akan memastikan bahwa ribuan inovasi yang telah diciptakan memiliki payung hukum yang kuat, sehingga keberlanjutannya tidak bergantung pada inisiatif perorangan.


Tahapan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2025–2045 bisa dilihat Gambar berikut ini :



**Gambar 2.3.2 Tahapan Pembangunan pada RPJPD 2025-2045**

Gambar ini adalah kerangka waktu 20 tahun yang dibagi menjadi empat fase pembangunan, yang masing-masing memiliki fokus strategis untuk mencapai visi jangka panjang daerah.

Dan RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 tahunan yang bersifat strategis. Untuk memastikan rencana ini relevan dan terintegrasi, penyusunannya harus mengacu pada lima sumber utama, yang dapat dikategorikan sebagai acuan vertikal (nasional/provinsi) dan horizontal/internal (daerah/visi kepala daerah). Bisa di lihat gambar acuan RPJMD Kabupaten Sumedang berikut ini :



**Gambar 2.3.1 Acuan Penyusunan RPJMD kabupaten Sumedang 2025-2029**

Diagram ini menggambarkan bahwa penyusunan RPJMD Sumedang 2025–2029 merupakan proses komprehensif dan terintegrasi yang menggabungkan aspirasi politik kepala daerah dengan rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan diselaraskan dengan tata ruang daerah. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap

tahapan, sesuai dengan panah waktu yang disajikan:

- i. Tahap I: Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah (Tahun 2025–2029)
  - a) Fokus Utama: Tahap awal ini berfokus pada penguatan pondasi.
  - b) Makna: Ini adalah periode kritis untuk memastikan bahwa dasar-dasar tata kelola pemerintahan, infrastruktur dasar, sumber daya manusia, dan stabilitas sosial-ekonomi sudah kokoh. Tujuannya adalah membangun landasan yang kuat dan stabil agar akselerasi di tahap berikutnya dapat berjalan efektif.
- ii. Tahap II: Akselerasi Pembangunan Daerah (Tahun 2030–2034)
  - a) Fokus Utama: Tahap ini adalah tentang akselerasi atau percepatan pembangunan.
  - b) Makna: Setelah pondasi kuat di Tahap I, periode ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan pembangunan secara signifikan. Fokusnya mungkin beralih ke peningkatan daya saing, investasi, dan perluasan program-program unggulan yang telah terbukti berhasil, memastikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
- iii. Tahap III: Optimalisasi Pembangunan Daerah (Tahun 2035–2039)
  - a) Fokus Utama: Tahap ini menekankan optimalisasi.
  - b) Makna: Pada titik ini, pembangunan tidak hanya dipercepat, tetapi juga dioptimalkan dan disempurnakan. Ini melibatkan efisiensi penggunaan sumber daya, penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi mendalam, dan memaksimalkan *output* dari seluruh sektor (ekonomi, sosial, dan lingkungan) untuk

mencapai tingkat kinerja terbaik.

iv. Tahap IV: Perwujudan Capaian Pembangunan Daerah (Tahun 2040–2045)

- a) Fokus Utama: Tahap akhir ini berpusat pada perwujudan capaian atau hasil akhir.
- b) Makna: Ini adalah fase penutup dari RPJPD. Semua upaya dari tiga tahap sebelumnya diarahkan untuk merealisasikan visi jangka panjang Kabupaten Sumedang. Targetnya adalah mencapai status pembangunan yang diimpikan, yang mencakup kesejahteraan masyarakat, kemandirian daerah, dan daya saing global, sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam RPJPD 2025–2045.

Sumedang telah menunjukkan komitmen kuat dan praktik inovasi yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, meskipun berhasil, ada beberapa kondisi dan permasalahan yang perlu dianalisis lebih dalam. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada di Kabupaten Sumedang telah menjadi pelopor dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan berbasis data. Praktik ini didukung oleh berbagai inovasi yang telah mendapatkan pengakuan nasional, antara lain:

- 1) Inovasi memainkan peran sentral dan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Visi Sumedang tersebut, khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Teknologi. Inovasi digital bukan hanya sebuah program, tetapi menjadi filosofi dan metode kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mencapai Visi, mengubah cara kerja birokrasi,

dan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 2) WAKEPO (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online)  
Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan publik melalui aplikasi pesan, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap perilaku masyarakat modern. Meskipun WAKEPO meraih "Best of The Best" di tingkat Jawa Barat (KIJB 2023), peran aplikasi seperti WAKEPO dan Aplikasi Tahu Sumedang diakui sebagai pendukung utama keberhasilan Sumedang dalam meraih indeks SPBE tertinggi nasional dan penghargaan IGA dari kementerian. KemenPAN RB secara eksplisit menyebut WAKEPO sebagai *gateway* dalam keberhasilan layanan digital Sumedang.
- 3) Indeks SPBE Tertinggi Se-Indonesia (KemenPAN RB - 2023):  
Kabupaten Sumedang meraih Digital Government Award sebagai Kabupaten dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tertinggi di Indonesia (terbaik di nasional) untuk kategori daerah. Ini adalah pengakuan atas implementasi terintegrasi dari semua aplikasi digital, termasuk WAKEPO, Tahu Sumedang, dan e-Office. Dan juga dalam inovasi di Kemendagri Sumedang secara konsisten meraih penghargaan ini, termasuk pada tahun 2023 (yang keempat kalinya), yang mengakui ekosistem inovasi daerah secara keseluruhan, termasuk didalamnya aplikasi seperti SIMPATI, WAKEPO, dan Jampe Harupat.
- 4) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital: Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi SPBE, Satu Data Indonesia, dan konsep *Smart City*,

menunjukkan adanya komitmen formal pemerintah daerah.

Meskipun praktik inovasi sudah berjalan dengan baik, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu diatasi, yaitu:

- 1) Ketiadaan Landasan Hukum Komprehensif: Inovasi yang sudah ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu regulasi yang menyeluruh. Perda Nomor 4 Tahun 2024 memang ada, tetapi Raperda Inovasi Daerah dibutuhkan sebagai landasan formal yang lebih luas untuk mengintegrasikan seluruh upaya inovasi.
- 2) Kurangnya Keterkaitan Sistemik: Tanpa payung hukum yang kuat, keberlanjutan inovasi masih berisiko dan bisa terhenti seiring pergantian kepemimpinan. Perlu adanya sistem yang memastikan inovasi menjadi bagian dari tata kelola, bukan hanya inisiatif sesaat.
- 3) Tantangan Pengintegrasian dengan Visi Jangka Panjang: Meskipun inovasi empiris sudah ada, belum ada kerangka hukum yang secara eksplisit mengikatnya dengan visi strategis "Sumedang Simpati" dalam RPJPD 2025-2029. Raperda ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua inovasi berkontribusi langsung pada pencapaian visi tersebut.

Berikut adalah inovasi-inovasi yang Anda sebutkan yang secara langsung menjadi bagian dari ekosistem digital untuk mewujudkan Sumedang MANDALA dalam RPJPD serta peran strategisnya yaitu Fondasi Inovasi Digital untuk Sumedang MANDALA. Inovasi-inovasi Sumedang terbagi dalam Visi MANDALA diantaranya sebagai berikut :

## 1. Pilar Tata Kelola Pemerintahan (Maju dan Adil)

Pilar ini didukung oleh aplikasi-aplikasi yang memodernisasi birokrasi dan pelayanan publik:

Inovasi	Peran dalam MANDALA
	Bertindak sebagai Super App dan platform integrasi Aplikasi Tahu utama untuk semua layanan publik. Tujuannya adalah Sumedang menyatukan birokrasi yang terkotak-kotak dalam satu pintu digital.
Aplikasi Super Meta	Representasi masa depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Inovasi ini mewujudkan pelayanan publik yang terdepan ( <i>Maju</i> ) dengan memangkas birokrasi dan potensi pungli secara virtual.
e-Office Sumedang	Fondasi untuk internal birokrasi yang efisien dan transparan. Memastikan alur kerja ASN cepat dan berbasis digital ( <i>World Class Government</i> ), yang merupakan prasyarat untuk pelayanan publik yang maju.

## 2. Pilar Pelayanan Dasar & Kesejahteraan (Maju dan Adil)

Inovasi yang memastikan layanan dasar (kesehatan, kependudukan) menjadi lebih mudah diakses dan *real-time*:

Inovasi	Peran dalam MANDALA
WAKEPO	Gerbang utama komunikasi dan pelayanan <i>real-time</i> . Menyediakan akses informasi dan layanan yang mudah dan merakyat menggunakan aplikasi pesan yang sudah

<b>Inovasi</b>	<b>Peran dalam MANDALA</b>
	umum digunakan.
SIMPATI	Inovasi <i>data-driven</i> untuk mengatasi masalah sosial kritis (stunting). SIMPATI mewujudkan pengambilan keputusan berbasis bukti ( <i>Adil</i> ) dan memastikan intervensi kesehatan tepat sasaran, menuju <i>Zero New Stunting</i> .
	Membangun basis data kependudukan digital yang kuat IKD & Program (Identitas Kependudukan Digital), serta memastikan Disdukcapil layanan Adminduk (Jampe Harupat, Silegit) berjalan cepat dan tanpa biaya, mendukung keadilan pelayanan.

### **3. Pilar Pertumbuhan Ekonomi (Mandiri dan Berkelanjutan)**

Inovasi yang mendorong iklim investasi dan kemandirian daerah adalah MPP Sumedang (Aplikasi Seluler) merupakan Mempermudah proses perizinan berusaha yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA. Inovasi ini sangat penting untuk menarik investasi, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Secra keseluruhan, Kabupaten Sumedang telah memiliki fondasi inovasi yang kuat, namun diperlukan langkah strategis untuk memperkuatnya melalui Raperda Inovasi Daerah agar inovasi tersebut dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.

Dan juga Semua aplikasi tersebut, secara kolektif, adalah cara Kabupaten Sumedang mengimplementasikan filosofi "Digitalisasi untuk

"Kesejahteraan Rakyat" yang terangkum dalam Visi Sumedang MANDALA 2025-2045. inovasi digital yang sudah ada dan akan terus dikembangkanlah yang menjadi alat strategisnya.

## **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

### **2.4.1 Implikasi dan Penerapan Raperda Inovasi Daerah**

Penerapan Raperda Inovasi Daerah akan membawa dampak signifikan dan positif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang. Berdasarkan praktik yang sudah ada seperti SIMPATI, WAKEPO, dan e-Office, sistem baru yang diatur dalam Raperda ini akan:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Masyarakat akan merasakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Proses birokrasi yang rumit akan disederhanakan melalui digitalisasi, sehingga warga tidak perlu lagi mengantre panjang atau melalui banyak meja untuk mendapatkan layanan.
- 2) Mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Raperda ini akan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini akan membuka peluang bagi warga untuk terlibat aktif dalam pengembangan inovasi, memberikan masukan, dan bahkan menciptakan solusi untuk masalah di lingkungan mereka sendiri.
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Inovasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga sosial. Contohnya, inovasi SIMPATI yang efektif menurunkan stunting akan menjadi model yang didukung penuh oleh Raperda, sehingga masalah-masalah sosial lainnya juga dapat

diselesaikan dengan pendekatan inovatif. Selain itu, dorongan untuk ekonomi berbasis teknologi akan menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bisnis bagi masyarakat.

Meskipun investasi awal dalam inovasi digital terlihat mahal, Raperda ini akan membawa dampak positif terhadap beban keuangan daerah dalam jangka panjang:

- 1) Peningkatan Efisiensi Anggaran: Sistem yang diatur dalam Raperda, seperti e-budgeting dan e-planning, akan membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan transparan. Ini dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran.
- 2) Optimalisasi Sumber Daya: Dengan mendorong inovasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Misalnya, layanan berbasis digital mengurangi biaya operasional fisik seperti kertas, tinta, dan biaya perjalanan dinas.
- 3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Lingkungan yang kondusif bagi inovasi akan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.
- 4) Keberlanjutan Investasi: Raperda ini akan menjadi dasar untuk investasi jangka panjang dalam teknologi dan SDM, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada biaya awal. Ini akan mengubah biaya operasional menjadi investasi strategis.

Dengan demikian, Raperda Inovasi Daerah tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sumedang.

Dan Raperda Inovasi Daerah (yang sudah ada dalam bentuk Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2020 dan kemungkinan sedang ditingkatkan menjadi Perda) berfungsi sebagai payung hukum yang melegitimasi dan menyistematisasi semua kegiatan inovasi di daerah.

Implikasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang sangat krusial dalam mewujudkan Visi Sumedang MANDALA (Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan) 2025-2045. Raperda ini bertindak sebagai payung hukum yang mentransformasi inovasi-inovasi digital yang telah ada, seperti SIMPATI, WAKEPO, dan e-Office, dari sekadar program unggulan menjadi kebijakan publik yang mengikat dan berkelanjutan.

### 1. Implikasi pada Pilar Tata Kelola Pemerintahan (Maju & Adil)

Raperda mengukuhkan inovasi sebagai budaya kerja, yang secara langsung mendukung pilar tata kelola pemerintahan yang maju dan adil:

- 1) Jaminan SPBE dan Digitalisasi: Raperda memastikan bahwa pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup aplikasi seperti WAKEPO dan Aplikasi Tahu Sumedang — wajib dipertahankan dan ditingkatkan. Ini menjamin Sumedang akan terus mempertahankan predikat Indeks SPBE tertinggi nasional.
- 2) Standarisasi dan Akuntabilitas: Inovasi digital, termasuk e-Office Sumedang dan sistem layanan kependudukan (IKD, Jampe

Harupat), akan memiliki standar operasional baku (SOP) yang legal. Hal ini meningkatkan akuntabilitas ASN dan menjamin pelayanan publik yang seragam, cepat, dan transparan.

- 3) Alokasi Anggaran Permanen: Inovasi yang tercantum dalam Raperda akan memiliki hak prioritas untuk alokasi anggaran APBD secara berkelanjutan. Ini menghilangkan risiko program terhenti akibat pergantian kepala daerah, memastikan visi *Maju* tercapai melalui dukungan finansial yang stabil.
2. Implikasi pada Pilar Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan (Mandiri & Adil)

Melalui legalisasi inovasi berbasis data seperti SIMPATI, Raperda ini menjamin intervensi sosial yang efektif dan tepat sasaran:

- 1) Keberlanjutan SIMPATI: Menjadikan SIMPATI sebagai inovasi yang diatur dalam Perda memastikan upaya penurunan stunting menjadi program jangka panjang yang wajib. Hal ini menguatkan kolaborasi *pentahelix* dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat untuk mewujudkan masyarakat yang *Adil* dan sehat.
- 2) Penguatan Data-Driven Policy: Raperda dapat mewajibkan semua kebijakan pembangunan manusia (seperti penanggulangan kemiskinan dan stunting) didasarkan pada data digital terintegrasi yang dihasilkan dari inovasi daerah. Ini adalah inti dari perencanaan yang *Mandiri* dan terukur.
- 3) Perlindungan dan Replikasi: Raperda memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual daerah atas inovasi seperti SIMPATI, sekaligus mempermudah proses replikasi model inovasi Sumedang ke daerah lain, menegaskan posisi Sumedang sebagai *laboratorium inovasi*.

Secara keseluruhan, Raperda Inovasi Daerah adalah kendaraan hukum yang memastikan semua inovasi digital yang sudah dikembangkan Sumedang dapat berjalan secara sinergis, berkelanjutan, dan efektif untuk mencapai tujuan *Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan* dalam RPJPD Sumedang MANDALA 2045. Dan bisa di lihat Table Implikasi Raperda Inovasi Daerah dalam Sumedang MANDALA yaitu sebagai berikut :

**Table 2.4.1 Implikasi Raperda Inovasi Daerah Sumedang MANDALA (RPJPD)**

<b>Pilar Visi MANDALA</b>	<b>Inovasi Terkait</b>	<b>Implikasi Raperda (Jaminan Keberlanjutan &amp; Kekuatan Hukum)</b>
1. Maju & Adil (Tata Kelola Pemerintahan)	WAKEPO, Aplikasi Tahu Sumedang, e-Office, Aplikasi Super Meta	Mengukuhkan SPBE: Menjamin keberlanjutan anggaran dan operasional semua platform digital pelayanan publik (WAKEPO, Tahu Sumedang, Metaverse), tidak tergantung pada masa jabatan kepala daerah. Memastikan akuntabilitas dan standarisasi layanan publik digital.
2. Adil (Pelayanan Dasar & Pembangunan SDM)	SIMPATI, IKD, Jampe Harupat	Wajib Laksana Program Sosial: Menjadikan penanganan stunting melalui SIMPATI sebagai program wajib jangka panjang daerah, bukan sekadar program unggulan. Menguatkan legalitas data <i>real-time</i> untuk intervensi sosial yang adil dan tepat sasaran.
3. Mandiri & Berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi)	MPP Sumedang (OSS RBA)	Kepastian Regulasi Investasi: Menjamin kejelasan hukum atas sistem perizinan yang terintegrasi (MPP dan OSS RBA). Ini memberikan kepastian bagi investor, mendorong kemandirian ekonomi, dan mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.
4. Keseluruhan (Budaya Inovasi)	Semua Inovasi Digital	Institusionalisasi Inovasi: Mengubah inovasi digital dari inisiatif menjadi budaya kerja yang mengikat seluruh ASN dan perangkat daerah. Memberikan perlindungan hukum atas kekayaan

Pilar Visi <b>MANDALA</b>	<b>Inovasi Terkait</b>	<b>Implikasi Raperda (Jaminan Keberlanjutan &amp; Kekuatan Hukum)</b>
		intelektual daerah, serta memfasilitasi replikasi inovasi ke desa atau daerah lain.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Dan dalam SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) adalah salah satu inovasi digital unggulan Kabupaten Sumedang. Raperda Inovasi Daerah memberikan legitimasi, dukungan pendanaan, dan keberlanjutan bagi inovasi seperti SIMPATI. Bisa di lihat table implikasi Raperda Inovasi Daerah Pada SIMPATI Kabupaten Sumednag sebagai Berikut:

**Table 2.4.1 Implikasi Raperda Inovasi Daerah SIMPATI Kabupaten Sumedang (RPJMD)**

<b>Aspek Raperda</b>	<b>Implikasi terhadap Aplikasi SIMPATI</b>
<b>1. Legitimasi dan Kepastian Hukum</b>	Memberikan dasar hukum formal bagi SIMPATI. Menjadikan SIMPATI sebagai program resmi daerah, bukan proyek sementara. Data dan keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah.
<b>2. Alokasi Anggaran (Dukungan Keberlanjutan)</b>	Memungkinkan pengalokasian anggaran dari APBD secara berkelanjutan untuk maintenance sistem, upgrade fitur, dan pelatihan SDM. Menghindari ketergantungan pada dana sementara atau hibah.
<b>3. Sinergi Antar Perangkat Daerah</b>	Mewajibkan kolaborasi lintas OPD (Dinkes, Bappeda, Dinsos, Desa). Menjamin dukungan penuh terhadap SIMPATI dari semua pihak terkait, terutama dalam pengumpulan data dan pelaksanaan program.
<b>4. Pengukuran dan Penghargaan</b>	Menyediakan mekanisme pengukuran kontribusi SIMPATI terhadap Indeks Inovasi Daerah (IID). Mendorong ASN untuk terus berinovasi karena berpengaruh pada capaian dan penghargaan daerah/nasional.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

## **2.4.2 Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.**

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikasi dampak (baik secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

- 1) Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
- 2) Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
- 3) Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
- 4) Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam pelaksanaan inovasi daerah di Pemerintah Kota Sumedang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.2 Analisis *Regulatory Impact Assessment***

<b>Aktor Kunci</b>	<b>Fokus Inovasi</b>	<b>Biaya (Cost) Regulasi/Kebijakan</b>	<b>Manfaat (Benefit) Regulasi/Kebijakan</b>	<b>Risiko (Dampak Negatif) yang Harus Dimitigasi</b>
<b>Pemerintahan Daerah</b>	Digitalisasi Tata Kelola (Perbup e-Office, Perda SPBE)	Biaya investasi dan pemeliharaan infrastruktur TIK ( <i>server, Command Center</i> ). Biaya audit keamanan sistem secara berkala.	Peningkatan Indeks SPBE. Penghematan anggaran (biaya kertas/administrasi). Peningkatan Akuntabilitas birokrasi.	Regulasi menjadi usang dengan cepat karena perkembangan teknologi. Kegagalan sistem karena kurangnya <i>bandwidth</i> atau SDM.
<b>ASN</b>	Pelayanan Digital (Kewajiban penggunaan SIMPATI dan WAKEPO)	Waktu dan biaya pelatihan ( <i>reskilling</i> ) yang harus diikuti untuk adaptasi sistem. Beban kerja awal dalam integrasi data lama ke sistem baru.	Peningkatan profesionalisme dan produktivitas kerja (kinerja terukur). Perlindungan hukum saat mengambil keputusan berbasis data.	Resistensi budaya dan mentalitas birokrasi terhadap perubahan digital. Risiko sanksi jika gagal dalam implementasi sistem.
<b>Perguruan Tinggi</b>	Riset & Validasi (Kebijakan Kemitraan Riset Daerah)	Alokasi SDM dan waktu dosen/mahasiswa untuk kegiatan pengabdian masyarakat (kurangi waktu riset murni).	Peluang pendanaan dan akses data riil Pemda untuk penelitian. Hasil riset lebih bermanfaat dan terapan (validasi kebijakan).	Hasil riset tidak sepenuhnya diadopsi oleh Pemda (riset 'mangkrak').
<b>UMKM &amp; BUMDes</b>	Ekonomi Kreatif & KI	Biaya Kepatuhan (jika regulasi	Perlindungan Merek dan Hak Cipta yang	Biaya operasional tinggi karena kebijakan

Aktor Kunci	Fokus Inovasi	Biaya (Cost) Regulasi/Kebijakan	Manfaat (Benefit) Regulasi/Kebijakan	Risiko (Dampak Negatif) yang Harus Dimitigasi
	(Regulasi Fasilitasi Pendaftaran Merek)	mewajibkan sertifikasi atau standardisasi tertentu). Waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin/pendaftaran digital.	disubsidi. Kemudahan perizinan usaha terintegrasi. Peningkatan nilai jual produk ber-KI.	pajak/retribusi baru terkait platform digital. Ketidakmampuan adaptasi UMKM tradisional terhadap platform pemasaran digital.
<b>Masyarakat</b>	Akses Layanan Publik (Pelayanan terpadu via <i>WAKEPO</i> dan MPP)	Biaya adaptasi dan literasi digital, terutama bagi lansia atau masyarakat di daerah terpencil. Potensi keterbatasan akses internet.	Peningkatan kepuasan dan kemudahan layanan publik (cepat, transparan). Jalur pengaduan yang mudah ( <i>WAKEPO</i> ) dan responsif.	Kesenjangan Digital ( <i>Digital Divide</i> ) yang memperburuk akses bagi kelompok rentan. Risiko privasi data pribadi.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Analisis **Regulatory Impact Assessment (RIA)** terhadap kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) adalah langkah strategis dan krusial. Raperda ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan alat hukum untuk melembagakan dan memperkuat inovasi yang sudah berhasil secara empiris.

RIA mengidentifikasi bahwa masalah utama bukanlah ketiadaan inovasi, melainkan kurangnya kerangka regulasi yang terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Raperda ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan inovasi-inovasi yang sudah ada (seperti SUMEDANG SIMPATI dan WAKEPO) ke dalam satu sistem yang terstruktur.
2. Menjamin keberlanjutan inovasi agar tidak bergantung pada inisiatif sementara.
3. Menyelaraskan semua upaya inovasi dengan visi pembangunan jangka panjang "Sumedang Simpati", yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan publik yang lebih baik, dan daya saing daerah yang lebih tinggi.

#### **2.4.3 Analisis Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest,Process dan Ideology (ROCCIP)**

ROCCIP adalah sebuah kerangka analisis kebijakan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan. Tujuan analisis Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology (ROCCIP) adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi akar masalah kebijakan secara komprehensif.
2. Menyusun strategi intervensi berbasis analisis kelembagaan dan aktor.
3. Digunakan dalam proses advokasi, perumusan kebijakan, dan evaluasi.

Raperda Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang yang bertujuan menginstitusionalisasi inovasi digital (seperti SIMPATI, WAKEPO, dll.) dalam Visi Sumedang MANDALA 2025-2045. Analisis ini membantu menilai keberhasilan implementasi Raperda sebagai kebijakan publik. Analisis ROCCIPI Raperda Inovasi Daerah Sumedang adalah sebagai berikut :

1) Rule (Aturan/Landasan Hukum),

Aspek Analisis terhadap Raperda Kekuatan Raperda ini mentransformasi inovasi (yang tadinya berupa kebijakan pimpinan) menjadi aturan hukum yang mengikat (Perda). Ini sejalan dengan arahan nasional untuk penguatan SPBE dan inovasi daerah.

Implikasi Memberikan jaminan keberlanjutan dan kepastian anggaran bagi inovasi digital seperti SIMPATI dan WAKEPO. Program tidak lagi tergantung pada kebijakan kepala daerah yang menjabat.

Tantangan Harmonisasi Raperda dengan peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, Permen) mengenai SPBE, perlindungan data, dan inovasi daerah untuk menghindari konflik norma.

2) Opportunity (Peluang/Kondisi Eksternal)

Aspek Analisis terhadap Raperda Peluang Tingginya dukungan dari pemerintah pusat (KemenPAN RB, Kemendagri) yang ditunjukkan dengan predikat Indeks SPBE Tertinggi Nasional dan pengakuan terhadap SIMPATI (TOP 45 Inovasi). Adanya Visi Sumedang MANDALA 2045 memberikan kerangka waktu yang jelas.

- 3) Keterbatasan Ketersediaan infrastruktur jaringan yang merata hingga ke desa-desa terpencil untuk menopang kinerja optimal semua aplikasi (Tahu Sumedang, Super Meta). Risiko perubahan kebijakan nasional yang dapat membatasi otonomi daerah dalam berinovasi.
- 4) Capacity (Kapasitas/Sumber Daya), Aspek Analisis terhadap Raperda Kapasitas SDM Cukup kuat. Sumedang memiliki ASN dan data scientist yang terbukti mampu menciptakan, mengembangkan, dan memelihara aplikasi kompleks (WAKEPO, SIMPATI). Kapasitas Finansial Raperda membuka akses bagi alokasi APBD yang pasti untuk pengembangan inovasi, bukan hanya dana insidental. Tantangan Kebutuhan untuk terus meningkatkan literasi digital ASN dan masyarakat (terutama di perdesaan) agar semua aplikasi dapat dimanfaatkan maksimal, sejalan dengan tujuan Maju dan Mandiri
- 5) Communication (Komunikasi/Sosialisasi) Aspek Analisis terhadap Raperda Kekuatan Inovasi digital Sumedang pada dasarnya berbasis komunikasi (WAKEPO menggunakan WhatsApp). Ini mempermudah sosialisasi dan adopsi oleh masyarakat. Kebutuhan Diperlukan sosialisasi Raperda secara efektif kepada seluruh stakeholder (ASN, DPRD, masyarakat, dunia usaha) agar pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam inovasi terdigitalisasi (Adil) merata.
- 6) Interest (Kepentingan/Kepemilikan) Aspek Analisis terhadap Raperda Kepentingan ASN Raperda menginstitusionalisasi e-Office dan sistem kinerja, yang disukai ASN karena memperjelas jalur birokrasi dan kinerja (efisiensi).  
Kepentingan Masyarakat Inovasi memecahkan masalah nyata (stunting melalui SIMPATI; layanan kependudukan melalui Jampe

Harupat), menciptakan public interest yang tinggi terhadap keberlanjutan kebijakan ini. Tantangan Mengatasi potensi penolakan dari pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan oleh transparansi digital (misalnya, yang terkait dengan pungli atau praktik birokrasi lama).

- 7) Process (Proses/Mekanisme) Aspek Analisis terhadap Raperda Kekuatan Proses inovasi di Sumedang sudah berjalan by design, didukung oleh Command Center dan Bappeda. Raperda memperkuat mekanisme penetapan, pengembangan, dan evaluasi inovasi secara berkala dan sistematis. Implikasi Raperda dapat mengatur proses evaluasi kinerja inovasi secara terukur (misalnya, berapa persen penurunan stunting akibat SIMPATI), memastikan inovasi berkontribusi nyata pada tujuan Visi MANDALA.
- 8) Ideology (Ideologi/Nilai Dasar) Aspek Analisis terhadap Raperda Nilai Dasar Raperda ini mencerminkan nilai dasar "Digitalisasi untuk Kesejahteraan Rakyat," yang merupakan inti dari Visi Sumedang MANDALA (Maju, Mandiri, Adil, Berkelanjutan). Penguatan Budaya Melegitimasi budaya data-driven policy dan open government yang selama ini dipromosikan. Inovasi dijadikan ideologi pembangunan daerah, bukan sekadar proyek.

Dan Berikut adalah tabel analisis ROCCIPI yang menggambarkan hubungan antara komponen ROCCIPI dengan Raperda dan SIMPATI sebagai berikut :

**Tabel 2.4.3 Analisis Rule,Opportunity,Capacity,Communication, Interest,Process dan Ideology (ROCCIPI) Sumedang**

<b>Elemen ROCCIPI</b>	<b>Deskripsi Umum dalam Ekosistem Inovasi</b>	<b>Kontribusi Aktor Kunci (Kuadran Helix)</b>
Rules (Aturan & Regulasi)	Dasar hukum, standar pelayanan (UU No. 25/2009), dan regulasi yang memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) (Merek, Paten, Hak Cipta).	Pemerintahan Daerah: Menetapkan Standar Pelayanan dan Kebijakan Inovasi Daerah (Perda/Perbup). ASN: Menerapkan disiplin regulasi e-Office.
Opportunities (Peluang)	Peluang muncul dari dua faktor: 1) Masalah Krusial yang butuh solusi (misalnya stunting, kemiskinan, birokrasi lambat) dan 2) Potensi Lokal (KI Komunal, produk UMKM, hasil riset) yang perlu dikapitalisasi.	Masyarakat: Menyediakan ide dan mengidentifikasi masalah pelayanan. Perguruan Tinggi: Mengidentifikasi peluang riset dan teknologi terapan.
Capacity (Kapasitas)	Ketersediaan SDM, infrastruktur digital ( <i>Command Center, aplikasi</i> ), finansial, dan pengetahuan (Knowledge Generator) yang memadai.	Perguruan Tinggi: Meningkatkan kapasitas keilmuan dan memvalidasi inovasi. ASN: Mengembangkan kompetensi digital dan mentalitas Profesional untuk mengoperasikan sistem (e-Office, SIMPATI).
Communication (Komunikasi)	Pertukaran informasi dan <i>feedback</i> yang efektif antar-aktor. Komunikasi bersifat kolaboratif ( <i>Pentahelix</i> ) dan transparan.	Pemerintahan Daerah: Menyediakan platform transparansi dan pengaduan ( <i>WAKEPO</i> ) untuk menjamin <i>feedback</i> cepat. Desa/BUMDes: Menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan Pemda dan implementasi di lapangan.
Interest (Kepentingan)	Kepentingan bersama adalah Kesejahteraan	UMKM/Masyarakat: Memiliki kepentingan langsung terhadap

<b>Elemen ROCCIP</b>	<b>Deskripsi Umum dalam Ekosistem Inovasi</b>	<b>Kontribusi Aktor Kunci (Kuadran Helix)</b>
	Masyarakat dan Daya Saling Daerah. Kepentingan ini mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi.	perlindungan Merek dan peningkatan nilai ekonomi. ASN: Kepentingan untuk mewujudkan Visi SIMPATI (Profesional, Akuntabel).
Process (Proses)	Transformasi sistematis dari prosedur yang lambat menjadi pengalaman pelayanan yang cepat, efisien, dan berbasis data (e-Government).	ASN: Merancang ulang proses layanan menjadi digital ( <i>e-Office, SKCK Online</i> ). BUMDes: Mengelola proses komersialisasi KI/produk desa. Perguruan Tinggi: Proses validasi dan standarisasi produk.
Ideology (Ideologi/Nilai)	Nilai dasar yang mendasari inovasi, yaitu komitmen Melayani, Akuntabel, dan Adaptif. Mencerminkan pergeseran ke paradigma New Public Service yang berorientasi pada hasil dan kepuasan publik.	Pemerintahan Daerah/Pimpinan: Menetapkan Visi SIMPATI sebagai kerangka ideologis yang menuntut semua aktor untuk Kreatif dan Maju dalam bekerja.

Sumber : Hasil Penelitian

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang undang”.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di atas, memperlihatkan bahwa tiap-tiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup> Pemerintah Daerah diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

UUD 1945 secara fundamental memberikan landasan bagi negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 dan 32 secara tidak langsung mendukung inovasi dengan mengamanatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, inovasi daerah dapat dilihat sebagai implementasi dari amanat konstitusional ini, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk berkreasi dan berinovasi guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Inovasi, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sumedang, adalah salah satu cara modern untuk mencapai tujuan konstitusional tersebut secara lebih efisien.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3 menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;
2. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa

melalui pergaulan internasional.

Undang-Undang ini berfungsi sebagai payung hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. UU ini menekankan pentingnya Sistem Inovasi Nasional yang terintegrasi, yang mana Sistem Inovasi Daerah (SID) menjadi bagian integralnya. Dalam konteks Raperda Sumedang, UU ini menguatkan argumen bahwa inovasi daerah bukan hanya inisiatif lokal, melainkan juga bagian dari strategi nasional. Raperda ini harus dirancang untuk memfasilitasi riset, kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, serta mendorong pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan daerah, sesuai dengan semangat undang-undang ini.

### **3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang ini adalah landasan hukum terpenting bagi inovasi daerah. Pasal 386 ayat (1) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. UU ini memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah untuk berkreasi dalam pelayanan publik dan tata kelola. Oleh karena itu, penyusunan Raperda Inovasi Daerah di Sumedang adalah implementasi langsung dari amanat undang-undang ini, yang memberikan justifikasi hukum yang kuat untuk mengatur berbagai jenis inovasi (tata kelola, pelayanan, dan lainnya).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dasar hukum utama yang memberikan kewenangan dan justifikasi bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi. Secara ringkas, undang-undang ini sebagai berikut :

1. Memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk berkreasi.
2. Mengamanatkan inovasi sebagai cara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
3. Menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menyusun Raperda yang melegalkan dan mengatur inovasi.

### **3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. peningkatan daya saing daerah.

Dalam regulasi ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau

pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: (a). kepala Daerah; (b). anggota DPRD; (c). ASN; (d). Perangkat Daerah; dan (e). anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2017 ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: (a). bentuk Inovasi Daerah; (b). rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; (c). tujuan Inovasi Daerah; (d). manfaat yang diperoleh; (e). waktu uji coba Inovasi Daerah; dan (f). anggaran, jika diperlukan.

Penerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan:

1. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
2. Peraturan kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut.

Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, menurut peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 dan menjadi pedoman teknis paling relevan. PP ini menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis inovasi daerah, prinsip-prinsip inovasi, serta prosedur penyelenggaraan dan penilaian inovasi. Dengan adanya PP ini, Raperda Sumedang dapat merumuskan norma-norma yang lebih terperinci, seperti:

1. Mendefinisikan secara jelas jenis-jenis inovasi yang diakui.
2. Menetapkan kriteria penilaian keberhasilan inovasi.
3. Mengatur mekanisme fasilitasi, insentif, dan pembinaan untuk OPD dan masyarakat.

PP ini memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

### **3.5 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022**

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan yuridis yang krusial untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inovasi Daerah di Sumedang. UU ini mengamanatkan pentingnya proses pembentukan

peraturan yang sistematis dan berbasis pada tiga landasan utama, yaitu Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Metode BSV (Bottom-up, Sistemik, dan Voluntari) adalah pendekatan yang sangat relevan untuk mengimplementasikan amanat UU ini dalam konteks inovasi daerah.

1. Bottom-up (Pendekatan Bawah-ke-Atas): Inovasi tidak lagi hanya datang dari inisiatif pimpinan, tetapi juga dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat bawah. Ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam otonomi daerah, di mana masyarakat diberi peran aktif.
2. Sistemik (Pendekatan Sistemik): UU ini mendorong pembentukan regulasi yang tidak parsial. Artinya, Raperda Inovasi Daerah harus mengintegrasikan semua inovasi yang sudah ada (misalnya, SUMEDANG SIMPATI) ke dalam satu kerangka kerja yang koheren, sehingga inovasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
3. Voluntari (Pendekatan Sukarela): UU ini menekankan bahwa inovasi harus didukung oleh kesadaran dan kemauan semua pihak. Raperda tidak boleh bersifat memaksa, melainkan harus menyediakan insentif dan fasilitas yang mendorong inovasi secara sukarela.

Melalui metode BSV, UU Nomor 13 Tahun 2022 memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan

### **3.6 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009**

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menyebut kata "inovasi", tetapi substansinya menjadi pemicu dan landasan moral bagi semua inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ASN. Prinsip Kunci yang Mendorong Inovasi sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum dan Kualitas: UU ini mewajibkan setiap penyelenggara layanan (termasuk Pemda) untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan (*Pasal 20*). Jika standar lama tidak mampu mencapai tujuan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau, maka inovasi menjadi *keharusan*.
2. Sistem Informasi Pelayanan Publik: Penyelenggara wajib mengelola Sistem Informasi yang sekurang-kurangnya meliputi profil, standar layanan, dan pengelolaan pengaduan (*Pasal 23*). Kewajiban ini adalah pintu masuk bagi inovasi digital seperti aplikasi SIMPATI atau sistem pengaduan *online* WAKEPO.
3. Sistem Pelayanan Terpadu (SPT): Untuk mempermudah pelayanan, penyelenggara dapat melakukan Sistem Pelayanan Terpadu (*Pasal 26*). Konsep ini mendorong inovasi berupa Mal Pelayanan Publik (MPP) atau layanan terpadu secara elektronik.
4. Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan, kritik, dan saran (*Pasal 38*). Inovasi seringkali lahir dari *feedback* dan tuntutan masyarakat agar layanan lebih responsif dan sesuai kebutuhan lokal.

### **3.7 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah**

Beberapa tujuan strategis dan semangat yang ingin diwujudkan melalui Pergub ini adalah:

1. Menjadikan inovasi sebagai bagian terstruktur dan resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan sekadar kegiatan insidental atau proyek sesaat.
2. Menyediakan landasan regulatif agar daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) memiliki pedoman yang jelas dalam mendukung, mengelola, dan mengontrol inovasi daerah.
3. Mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar inovasi yang dihasilkan tidak terfragmentasi, melainkan bersinergi untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4. Memberi insentif dan penghargaan agar OPD, masyarakat, dan inovator merasa termotivasi untuk menghasilkan inovasi yang punya dampak nyata.
5. Memastikan inovasi dihitung dan diawasi melalui sistem informasi terintegrasi agar transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi bisa dilakukan secara efektif.
6. Menjamin keberlanjutan inovasi dengan pendanaan yang jelas serta mekanisme pengawasan dan pembinaan.

Berikut beberapa implikatif bagaimana Pergub 73/2023 bisa menjadi kerangka pendukung bagi aplikasi inovatif seperti SIMPATI:

**Tabel 3.6.1**

**Pergub 73/2023 bisa menjadi kerangka pendukung bagi aplikasi inovatif**

<b>Aspek Pergub 73/2023</b>	<b>Fungsi Pendukung</b>	<b>Contoh Aplikasi Sumedang yang Terdukung</b>
<b>1. Tata Kelola Inovasi Daerah</b>	Memberikan pedoman resmi dan mandat kelembagaan untuk penyelenggaraan inovasi. Menjamin program berlanjut meski ada pergantian pimpinan.	SIMPATI, WAKEPO, Aplikasi Tahu Sumedang (Memastikan operasional aplikasi ini menjadi kewajiban yang terstruktur).
<b>2. Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIID)</b>	Mewajibkan pendokumentasian dan pengarsipan resmi inovasi di tingkat Provinsi. Mendukung transparansi dan akuntabilitas data.	Semua Aplikasi (Memastikan data kinerja WAKEPO dan SIMPATI tercatat dan diakui secara formal oleh Pemprov Jabar).
<b>3. Penghargaan Inovasi Daerah</b>	Menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan kompetisi dan pemberian penghargaan kepada inovator daerah.	WAKEPO (Melegitimasi penghargaan "Best of The Best" KIJB 2023 dan mendorong inovasi baru).
<b>4. Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)</b>	Memberikan dasar hukum agar inovasi yang ditemukan daerah dapat dilindungi hak ciptanya, mencegah duplikasi tanpa izin.	Aplikasi Super Meta dan Sistem SIMPATI (Melindungi desain dan metodologi aplikasi digital canggih dari Sumedang).
<b>5. Sinergisitas dan Kerja Sama</b>	Mendorong replikasi dan transfer pengetahuan antar daerah di Jawa Barat melalui jejaring.	SIMPATI dan e-Office (Memfasilitasi Sumedang berbagi dan mendiseminasi model digitalnya kepada kabupaten/kota lain di Jawa Barat).

Sumber : Hasil Penelitian 2025

### **3.8 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020**

Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah adalah landasan hukum yang sudah ada dan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap inovasi. Perbup ini berfungsi sebagai payung hukum awal yang memberikan panduan teknis bagi OPD untuk melakukan inovasi. Poin-poin utama Perbup ini meliputi:

1. Definisi Inovasi Daerah: Menjelaskan apa yang dimaksud dengan inovasi di tingkat kabupaten.
2. Jenis-Jenis Inovasi: Mengkategorikan inovasi ke dalam berbagai jenis, seperti inovasi tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi lainnya.
3. Prinsip dan Kriteria Inovasi: Menetapkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai landasan inovasi.
4. Mekanisme Pelaporan dan Penilaian: Mengatur bagaimana OPD harus melaporkan dan menilai inovasi yang telah mereka lakukan.

Peraturan Bupati ini sangat penting karena menjadi fondasi empiris bagi penyusunan Raperda yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah ini akan memperkuat dan mengintegrasikan Peraturan Bupati yang sudah ada, sehingga kebijakan inovasi memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih luas, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Rancangan Peraturan Daerah akan memastikan bahwa praktik-praktik yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati dapat terus berjalan dan berkembang secara sistematis.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis hukum merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Inovasi Daerah didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan yang merupakan nilai inti dalam pembangunan daerah. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan merupakan dasar filosofis yang menyelaraskan peraturan daerah dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Kabupaten Demak. Dalam hal ini, peraturan ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara holistik, sejalan dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kepentingan masyarakat setempat.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing

Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu cara dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Peraturan daerah ini juga mengambil landasan filosofis dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Inovasi daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga landasan filosofisnya mencakup prinsip kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi daerah. Secara keseluruhan, landasan filosofis dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Inovasi Daerah mencerminkan komitmen terhadap pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah serta menekankan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara filosofis, Raperda Inovasi Daerah di Kabupaten Sumedang berakar pada gagasan bahwa inovasi adalah pilar utama untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Inovasi tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memodernisasi pemerintahan, tetapi juga sebagai alat fundamental untuk menyelesaikan masalah nyata masyarakat, baik di sektor digital maupun non-digital. Inovasi ini sejalan dengan visi

"Sumedang Simpati" yang mengedepankan kemandirian, kemajuan, dan keadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya di mana kreativitas dan pembaharuan dihargai dan dilembagakan, sehingga masyarakat dan pemerintah secara kolektif dapat menemukan solusi cerdas untuk tantangan masa depan. Dengan demikian, inovasi tidak lagi menjadi inisiatif sporadis, melainkan menjadi jiwa dari pembangunan daerah.

Raperda Inovasi Daerah Sumedang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan teknis pemerintahan, tetapi pada landasan filosofis yang kuat yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Ini menjadikannya bukan sekadar aturan, tetapi cerminan cita-cita bangsa.

1. Cita Hukum (Ketuhanan & Kemanusiaan): Peraturan ini bertujuan pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara holistik. Ini mencerminkan pemenuhan hak dasar warga negara (Sila Kedua dan Kelima Pancasila), di mana inovasi digunakan sebagai alat kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah nyata (seperti *stunting* atau pelayanan publik yang lambat).
2. Prinsip Demokrasi dan Kebersamaan (Kerakyatan): Raperda menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi. Secara filosofis, ini adalah perwujudan Sila Keempat Pancasila, di mana kreativitas dan pembaharuan dihargai dan dilembagakan dari tingkat bawah.
3. Keadilan dan Keberlanjutan (Keadilan Sosial): Raperda diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan daya saing daerah. Inovasi harus *fair* dan tidak merusak lingkungan. Ini adalah penjabaran Sila Kelima Pancasila—mencapai kemakmuran yang adil dan merata, tidak hanya untuk generasi kini tetapi juga masa depan.

Berikut ini adalah tabel sinkronisasi sumber filosofis (Pancasila dan UUD 1945) dengan landasan filosofis Raperda Inovasi serta manifestasinya dalam visi dan misi Sumedang :

**Tabel 4.1 sinkronisasi sumber filosofis (Pancasila dan UUD 1945) dengan landasan filosofis**

<b>Sumber Filosofis (Pancasila/UUD 1945)</b>	<b>Landasan Filosofis Raperda Inovasi</b>	<b>Manifestasi dalam Visi &amp; Misi Sumedang SIMPATI</b>
<b>Sila Ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia</b>	Inovasi sebagai pilar utama kesejahteraan berkelanjutan dan alat untuk pemerataan kemakmuran.	<b>Visi:</b> "Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045." <b>Misi 5:</b> Memperkuat Kesejahteraan (Program Kadeudeuh SIMPATI)
<b>Sila Ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan</b>	Inovasi mencerminkan demokrasi partisipatif dan kolaboratif; masyarakat dilibatkan dan dihargai.	<b>Misi 2:</b> Menguatkan Birokrasi Responsif & Profesional <b>Misi 4:</b> Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (Wirausaha & Milenial)
<b>Sila Ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</b>	Inovasi sebagai sarana peningkatan martabat manusia dan reformasi birokrasi dengan prinsip integritas.	<b>Misi 2:</b> Program Jawara Anti Korupsi <b>Misi 5:</b> Program Optimasi Pelayanan Rumah SIMPATI
<b>Sila Ke-1 &amp; Ke-3: Ketuhanan YME &amp; Persatuan Indonesia</b>	Inovasi harus berakar pada nilai ketuhanan, nasionalisme, budaya, dan kearifan lokal.	<b>Misi 1:</b> Mewujudkan SDM Agamis dan Berkarakter (Program Magrib Mengaji) <b>Misi 1:</b> Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Sumber : Hasil Penelitian 2025

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam

konteks inovasi daerah, landasan sosiologis mengakui bahwa masyarakat Kabupaten Demak menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berkembang. Peraturan ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi inovatif dalam menyikapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang.

Ada beberapa hal yang medasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sejimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi.

Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan

pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumber daya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Daerah diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi.

Dari sudut pandang sosiologis, Raperda ini diperlukan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kemampuan pemerintah. Inovasi yang sudah berhasil, seperti SUMEDANG SIMPATI, telah membuktikan bahwa teknologi dan pendekatan baru dapat memberikan solusi efektif untuk masalah sosial seperti stunting. Raperda ini akan memperkuat landasan hukum untuk praktik semacam itu. Selain itu, Raperda ini merespons dinamika sosial yang kompleks, di mana masyarakat menuntut layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Raperda ini akan melegitimasi dan mendukung kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan partisipatif.

Secara sosiologis, Raperda Inovasi Daerah adalah dokumen yang mengakui dan merespons fakta empiris, perkembangan, dan kebutuhan mendesak masyarakat Sumedang. Visi dan Misi Sumedang Simpati adalah komitmen politik untuk menggunakan inovasi sebagai mekanisme utama untuk:

1. Menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah persaingan global.
2. Membangun ekosistem inovasi inklusif yang mengintegrasikan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
3. Memastikan solusi inovatif berhasil menjembatani kesenjangan

antara kemampuan pemerintah dan tuntutan pelayanan publik yang serba cepat.

Berikut adalah tabel aspek sosiologis yang menguraikan hubungan antara kebutuhan/tantangan sosial masyarakat, dengan visi dan misi inovasi Kabupaten Sumedang, khususnya melalui program SIMPATI:

**Tabel 4.2 Aspek Sosiologis dan Keterkaitannya dengan Inovasi Sumedang SIMPATI**

Pilar Visi Sumedang Simpati	Tuntutan Sosiologis Utama (Perubahan Mentalitas/Kolaborasi)	Peran Aktor Kunci dalam Inovasi	Mandat Yuridis Pendukung
SEJAHTERA (Peningkatan pelayanan dasar dan ekonomi inklusif)	Fokus Pelayanan: ASN dan Pemdes harus bermental Melayani (anti-priyayi) untuk memastikan layanan dasar dan bantuan ekonomi tepat sasaran dan inklusif.	ASN & Pemdes: Menjadi <i>Executor</i> layanan publik digital (SPP, e-Layanan). Masyarakat: Memberikan <i>feedback</i> mengenai gap kesejahteraan.	UU No. 25/2009 (Kewajiban Pelayanan Dasar). UU No. 6/2014 (Pemberdayaan masyarakat desa).
AGAMIS (Penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan nilai moral dan etika)	Integritas Moral: ASN harus bermental Jujur dan Amanah. Inovasi harus dilakukan dengan transparansi maksimal untuk mencegah celah korupsi.	ASN: Menjadi <i>Guardian of Integrity</i> dalam pengelolaan sistem digital (SIMPATI). Pimpinan: Menegakkan etika dan disiplin.	UU No. 5/2014 (Kewajiban Etika dan Disiplin ASN). UU No. 28 Tahun 1999 (Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN).
MAJU (Kemampuan masyarakat mendayagunakan pikiran dan sumber daya)	Sinergi Kuadran Helix: Kolaborasi PT, BUMDes, dan Masyarakat untuk mentransformasi kearifan lokal/sumber daya menjadi aset	BUMDes: Menjadi <i>Operator Bisnis</i> inovasi ekonomi desa. PT: Menjadi <i>Knowledge</i>	UU No. 23/2014 (Urusan Pilihan & Peningkatan Daya Saing). UU Sisnas IPTEK (Kemitraan riset terapan).

<b>Pilar Visi Sumedang Simpati</b>	<b>Tuntutan Sosiologis Utama (Perubahan Mentalitas/Kolaborasi)</b>	<b>Peran Aktor Kunci dalam Inovasi</b>	<b>Mandat Yuridis Pendukung</b>
	ekonomi yang berkelanjutan.	<i>Generator</i> untuk meningkatkan daya saing produk lokal.	
PROFESIONAL (Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab)	Katalis Budaya Inovasi: Pejabat Pimpinan menciptakan Lingkungan Aman untuk Berekspresi dan memimpin perubahan proses birokrasi.	Pemerintahan Daerah (Pimpinan): Katalis Budaya dan Pemberi Perlindungan terhadap ASN yang berinovasi. ASN: Mengelola SPBE secara akuntabel.	UU No. 23/2014 (Pasal 386 - Mandat Inovasi). PP No. 38/2017 (Perlindungan ASN dari pidana). UU No. 5/2014 (Tuntutan Profesionalitas ASN).
KREATIF (Masyarakat memiliki dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, bersaing, dan bertahan)	Open-Minded & Adaptif: ASN dan masyarakat harus berani mencoba ide baru dan menjadikan kegagalan (dalam uji coba) sebagai bahan pembelajaran.	Masyarakat: Menjadi Sumber Ide dan Pencipta Inovasi (misalnya KI Komunal/Hak Cipta). ASN: Menjadi <i>Fasilitator Legal</i> KI dan UMKM.	UU No. 23/2014 (Inovasi bertujuan memberdayakan peran serta masyarakat). UU Merek & Hak Cipta (Perlindungan legal aset kreatif

Sumber : Hasil Penelitian 2025

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang- undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan

yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi.
- 2) Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
- 3) Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah di Kabupaten Sumedang.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

### **1. Landasan Konstitusional (UUD 1945):**

- A. Asas Otonomi Daerah (Pasal 18 Ayat 1 & 2): UUD 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (*otonomi*). Inovasi Daerah adalah manifestasi dari pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, memungkinkan Sumedang berkreasi dalam tata kelola dan pelayanan publik.
- B. Kewenangan Pembentukan Perda (Pasal 18 Ayat 6): Memberikan hak atributif kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Ini adalah dasar hukum tertinggi bagi Raperda Inovasi Sumedang untuk mengikat secara hukum semua program inovasi di tingkat kabupaten.
- C. Amanat Konstitusional: Pasal 31 dan 32 mengamanatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Inovasi (seperti SPBE/SIMPATI) adalah

implementasi modern dari amanat ini untuk mencapai tujuan nasional: memajukan kesejahteraan umum.

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** UU ini memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya bagi daerah untuk berinovasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan. Pasal 386 ayat (1) secara eksplisit menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi.
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:** UU ini mengamanatkan pengembangan sistem inovasi di tingkat nasional dan daerah. Raperda ini akan menjadi instrumen untuk mewujudkan amanat tersebut di tingkat Kabupaten Sumedang.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah:** PP ini adalah peraturan pelaksana yang memberikan panduan rinci mengenai jenis, prinsip, dan tata cara penyelenggaraan inovasi daerah. Raperda ini akan merinci lebih lanjut ketentuan dalam PP ini sesuai dengan konteks lokal.
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:** UU ini memperkuat landasan teoritis penyusunan Raperda, memastikan bahwa proses pembentukannya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
- 6. Peraturan Gubernur Jabar No. 73 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Kerangka Regional):** Pergub ini menyediakan kerangka

pendukung di tingkat Provinsi. Raperda Sumedang harus merujuk pada Pergub ini untuk memastikan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam inovasi di Jawa Barat. Dan Dukungan untuk SIMPATI adalah Pergub ini memberikan payung hukum agar sistem seperti SIMPATI mendapat dukungan legal, kelembagaan, pendanaan (APBD), dan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi.

## **7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang**

**Inovasi Daerah:** Raperda ini akan memperkuat dan mengintegrasikan Perbup yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status hukum dan jangkauan kebijakan inovasi dari tingkat Perbup ke tingkat Perda, yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan bersifat lebih strategis. Dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah Raperda ini akan memperkuat dan mengintegrasikan Perbup yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status hukum dan jangkauan kebijakan inovasi dari tingkat Perbup ke tingkat Perda, yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan bersifat lebih strategis.

Raperda ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa inovasi di Kabupaten Sumedang bukan hanya pencapaian sesaat, melainkan pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dan Secara yuridis, Inovasi Daerah berakar kuat dari mandat penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas.

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Undang-Undang ini mewajibkan penyelenggara layanan (institusi negara, korporasi, dll.) untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Inovasi (misalnya, sistem pelayanan terpadu atau kerja sama antar penyelenggara) adalah mekanisme konkret untuk mencapai standar pelayanan tersebut.
2. Kepastian Hukum: Pengaturan pelayanan publik bertujuan memberikan kepastian hukum tentang hak, tanggung jawab, dan kewenangan semua pihak, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Inovasi digital, seperti yang dideskripsikan (Digitalisasi, Perlindungan Hukum dan Kepastian), memperkuat aspek kepastian ini melalui jejak digital dan sistem yang terukur.

Dan dalam Kekayaan Intelektual (KI) berfungsi sebagai jembatan legal antara kreativitas dan nilai ekonomi.

1. Perlindungan Invensi/Karya: Pendaftaran Hak Cipta atau Paten atas aplikasi pelayanan publik, metode kerja ASN, atau produk unggulan UMKM memberikan hak eksklusif bagi Pemda/inovator. Hal ini sejalan dengan fungsi KI untuk Perlindungan dan Insentif (Pasal 2.1.2).
2. Penguatan Ekonomi Lokal: Perlindungan Indikasi Geografis (IG) dan fasilitasi Merek Kolektif secara yuridis memperkuat Identitas dan Daya Saing Produk daerah. Pemerintah daerah yang memfasilitasi pendaftaran Merek Gratis bagi UMKM menjalankan peran legal sebagai pelindung aset bisnis lokal.

3. Tata Kelola Pemerintahan: Pendaftaran KI atas *software* atau sistem tata kelola (misalnya *e-Office*) oleh Pemda adalah bentuk Dukungan Tata Kelola Pemerintahan yang memastikan inovasi dapat direplikasi secara legal dan terstruktur melalui lisensi. Dan Tinjauan Yuridis Di kabupaten sumedang bisa dilihat tabel berikut ini :

**Table 4.2 Tinjauan Yuridis Kabupaten Sumedang**

Landasan Yuridis	Fungsi Yuridis Kunci	Aplikasi Inovatif Sumedang (Contoh)	Tujuan Inovasi (Yuridis & Fungsional)
UU No. 25 Tahun 2009 (Kewajiban Pelayanan Cepat, Mudah, Terukur)	Inovasi sebagai mekanisme konkret pemenuhan standar pelayanan yang berkualitas.	MPP Sumedang (Mall Pelayanan Publik)	Menyediakan layanan publik yang terintegrasi dan terjangkau sesuai standar, menjamin Jaminan Pelayanan.
Kepastian Hukum (Hak, Tanggung Jawab, Perlindungan)	Digitalisasi sebagai sarana auditabilitas dan perlindungan hukum melalui jejak digital.	Jampe Harupat (Disdukcapil)	Memastikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan, menghilangkan pungli (biaya tersembunyi), dan memverifikasi data secara terukur.
Perlindungan Invensi/Karya (Hak Cipta/Paten)	Memberikan hak eksklusif atas <i>software</i> , metode, atau desain yang diciptakan ASN/Pemda.	e-Office	Melindungi sistem tata naskah dinas elektronik sebagai aset intelektual Pemda, mencegah duplikasi tanpa izin, dan memungkinkan replikasi terstruktur.
Dukungan Tata Kelola Pemerintahan	Pendaftaran KI sebagai inventarisasi aset dan dasar lisensi (jika direplikasi daerah lain).	SIMPATI (Pencegahan Stunting)	Melindungi metode/kurikulum intervensi sosial yang dikembangkan Pemda, memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan tepat sasaran.
Transparansi & Akuntabilitas (Dukungan Sistem)	Mewajibkan Pemda mencantumkan jalur pengaduan yang mudah diakses.	WAKEPO & Aplikasi Tahu Sumedang	Memberikan kepastian akses informasi dan jalur pengaduan yang mudah diakses (telepon, laman, dll.) sesuai kewajiban dalam UU Pelayanan Publik.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Sasaran yang ingin dicapai**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah Kabupaten Sumedang, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu untuk meningkatkan *good governance* dengan cara meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan yang dimulai dari individu dari tiap pegawai perangkat daerah sampai kepada Masyarakat. Tujuannya, agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya

##### **5.1.1 Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang**

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Sumedang didasarkan pada mandat undang-undang dan diarahkan untuk mencapai Visi Sumedang SIMPATI (Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Terintegrasi). Penyelenggaraan inovasi di Sumedang adalah sebuah strategi terintegrasi yang bertujuan membawa transformasi daerah melalui digitalisasi dan reformasi tata kelola.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017, inovasi daerah Sumedang ditujukan untuk:

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Menyediakan layanan yang cepat dan transparan (diwujudkan melalui sistem digital). Sasaran ini adalah inti dari Visi SIMPATI

(Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Terintegrasi), di mana inovasi digunakan untuk mengatasi hambatan birokrasi tradisional. Inovasi diarahkan untuk mewujudkan pelayanan *real-time* dan transparan. Hal ini memungkinkan intervensi cepat. Dengan begitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan memastikan akuntabilitas, karena setiap proses pelayanan terekam secara digital.

## 2. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Inovasi di Sumedang tidak hanya bersifat *government-to-citizen* (G2C), tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai ko-produsen solusi. Dalam Penyelenggaraan Inovasi dirancang menggunakan pendekatan Bottom-up (BSV) di mana masyarakat sipil dan organisasi lokal diberi peran aktif sesuai dengan prinsip sosiologis Raperda.

## 3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Inovasi digunakan sebagai pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketatnya persaingan global (ekonomi berbasis pengetahuan). Inovasi diwujudkan dalam program ekonomi yang berfokus pada potensi spesifik lokasi. menciptakan lingkungan yang lebih efisien bagi investasi. Dengan begitu Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) melalui penciptaan nilai tambah pada produk lokal dan menarik investasi yang tertarik pada tata kelola pemerintahan yang cepat dan modern. Inovasi di Sumedang mencakup tiga bentuk utama:

- 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan: Contohnya adalah reformasi birokrasi dan peningkatan integritas ASN

(Program Jawara Anti Korupsi, Misi 2).

- 2) Inovasi Pelayanan Publik: Contoh paling menonjol adalah SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) dan Rumah SIMPATI (Misi 5) yang mengintegrasikan berbagai layanan.
- 3) Inovasi Daerah Lainnya: Meliputi inovasi di sektor spesifik, seperti ekonomi dan pertanian (Revolusi Pertanian/Revolver, Misi 4).

Inovasi dilaksanakan secara sistemik dan terpadu, dari inisiatif tingkat bawah (OPD dan masyarakat) hingga ditetapkan oleh Kepala Daerah. Prosesnya mencakup: inisiasi/usulan, perumusan proposal, uji coba, penerapan, dan evaluasi berkelanjutan. Aplikasi SIMPATI bukan hanya satu inovasi, tetapi ekosistem yang mengintegrasikan semua tujuan di atas:

- 1) meningkatkan layanan (Mencatat data stunting secara *real-time*).
- 2) memberdayakan masyarakat (Kader Posyandu menjadi operator data).
- 3) menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial (Meningkatkan kualitas SDM untuk daya saing).

Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan inovasi di Sumedang bersifat holistik, sistemik, dan terpusat pada pemanfaatan teknologi untuk mencapai Visi dan Misi jangka panjang daerah.

Penyelenggaraan inovasi di Sumedang harus dilihat sebagai ekosistem kolaboratif yang melibatkan seluruh aktor untuk bertransformasi dari tata kelola konvensional ke digital dan partisipatif. Dan dapat di lihat table berikut ini :

**Table 5.1 Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang**

<b>Aktor</b>	<b>Peran Utama dalam Penyelenggaraan Inovasi</b>	<b>Dukungan terhadap Visi</b>
Pemerintahan Daerah	Regulator & Fasilitator: Menyediakan infrastruktur digital (SIMPATI/SPBE) dan regulasi (Perda Inovasi). Menjaga akuntabilitas sistem.	PROFESIONAL & AGAMIS
Pemerintahan Desa	Eksekutor Lapangan: Mengimplementasikan inovasi pelayanan publik digital di tingkat desa. Menjadi jembatan antara Pemda dan warga.	SEJAHTERA
BUMDes & UMKM	Operator Ekonomi Inovasi: Mengkomersialkan hasil inovasi (misalnya produk yang divalidasi Perguruan Tinggi atau aset KI Komunal) untuk menciptakan nilai tambah ekonomi desa.	MAJU
Perguruan Tinggi (PT)	Validator & Knowledge Generator: Melakukan riset dan memberikan basis ilmiah pada inovasi. Membantu validasi produk UMKM dan formula kebijakan.	KREATIF & MAJU
Masyarakat	Sumber Ide & Pengguna Akhir: Aktif memberikan usulan inovasi dan <i>feedback</i> terhadap kualitas layanan. Menyediakan aset kearifan lokal.	KREATIF & SEJAHTERA

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Penyelenggaraan yang efektif adalah ketika Pemda mengatur dan memfasilitasi, sementara Perguruan Tinggi /Masyarakat/Desa/UMKM menjadi penggerak dan penerima manfaat utama.

### **5.1.2 Analisis mengenai Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang**

Analisis mengenai Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa Raperda Inovasi ini memiliki dasar yang kokoh, terintegrasi, dan relevan, terutama dalam mendukung Visi Sumedang SIMPATI (Sistem

Pemerintahan dan Pelayanan Terintegrasi). Dan berikut ini table landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Raperda Inovasi daerah Kabupaten Sumedang :

Keberhasilan kolaborasi di atas harus disandarkan pada tiga landasan, yang menjadi pemberian moral, legal, dan praktis bagi setiap aktor untuk berinovasi.

### **1. Landasan Filosofis (Tujuan Moral dan Nilai)**

Inovasi didorong oleh tujuan moral untuk mewujudkan Visi Sumedang:

- 1) Keadilan Sosial (SEJAHTERA): Inovasi, melalui SIMPATI, harus memastikan akses layanan setara untuk semua warga, meniadakan *gap* pelayanan.
- 2) Integritas Etis (AGAMIS): Sistem harus dirancang secara transparan (PROFESIONAL) untuk meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi KKN, mencerminkan nilai kejujuran ASN.
- 3) Kemandirian Lokal (MAJU & KREATIF): Menggunakan inovasi sebagai alat untuk memecahkan masalah lokal dengan ide-ide orisinal dari daerah itu sendiri, bukan sekadar meniru program pusat.

## 2. Landasan Yuridis (Kewajiban Hukum)

Landasan yuridis memberikan otoritas dan perlindungan bagi semua aktor:

**Table 5.2 Landasan Yuridis**

<b>Mandat Yuridis Kunci</b>	<b>Peran bagi Aktor</b>
UU No. 23/2014 & PP No. 38/2017	Memberikan otoritas legal bagi Pemda untuk mengeluarkan Perda Inovasi dan melindungi ASN saat melakukan uji coba, mendorong pilar PROFESIONAL dan KREATIF.
UU No. 25/2009	Mewajibkan Pemda dan Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang harus direspon dengan inovasi digital untuk mencapai SEJAHTERA.
UU Hak Cipta & UU Desa	Memberikan kerangka hukum bagi Masyarakat dan BUMDes untuk melindungi dan mengkomersialkan Aset KI Komunal yang menjadi dasar pilar MAJU.

## 3 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah prasyarat keberhasilan inovasi di lapangan:

- 1) Transformasi Budaya ASN: Pimpinan dan ASN harus meninggalkan mental "priyayi" dan menjadi Adaptif serta Open-Minded (KREATIF & PROFESIONAL).
- 2) Kolaborasi Total: Inovasi daerah yang sukses adalah produk sinergi Kuadran Helix, di mana *output* PT dioperasikan oleh BUMDes/UMKM, dan Pemda memfasilitasi perlindungan hukumnya.

- 3) Kepemimpinan Berintegritas: Pimpinan harus menjadi Katalis Budaya yang menegakkan etika (AGAMIS) dan memimpin dengan contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.

### **5.1.3 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dalam mendukung Visi dan Misi Sumedang SIMPATI**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang secara fundamental mendukung dan menjadi payung hukum bagi Visi Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah Raperda tentang Inovasi Daerah. Raperda ini sebagai kerangka yuridis tertinggi di tingkat kabupaten untuk melegitimasi, menyistematisasi, dan menjamin keberlanjutan praktik inovasi yang sudah ada (termasuk SIMPATI), mengubahnya dari inisiatif insidental menjadi budaya organisasi yang wajib. Berikut ini adalah mengenai dukungan dan integrasi praktik inovasi melalui Raperda tersebut:

#### **1) Dukungan Raperda terhadap Visi & Misi Sumedang SIMPATI**

Raperda Inovasi Daerah adalah dokumen krusial yang menjamin bahwa Visi dan Misi Sumedang memiliki dasar hukum yang kuat untuk diimplementasikan secara berkesinambungan.

##### **1. Penguatan Landasan Yuridis Keseluruhan**

- a) Dasar Hukum Program: Raperda menguatkan semua program unggulan, menjamin bahwa inisiatif seperti Program Kadeudeuh SIMPATI dan Program Jalan Leucir Nepi ka Desa (Misi 3 & Misi 5) memiliki alokasi anggaran dan dasar hukum yang kokoh, tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan daerah.

- b) Amanat Konstitusional: Penyusunan Raperda didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara eksplisit memberikan kewenangan daerah untuk berinovasi. Raperda ini menjadi perwujudan resmi dari kewenangan tersebut.

## **2. Menerjemahkan Misi Inovasi Spesifik**

Rancangan Peraturan Daerah menjadi alat untuk menjalankan misi-misi yang memerlukan reformasi tata kelola:

- a) Misi 2 (Birokrasi Profesional): Raperda mengatur mekanisme penghargaan, insentif, dan penilaian inovasi bagi ASN. Ini mendorong budaya "Jawara Anti Korupsi" dengan menuntut transparansi dan akuntabilitas berbasis inovasi.
- b) Misi 5 (Kesejahteraan): Raperda melegalkan pendekatan inovatif seperti SIMPATI Stunting sebagai metode resmi pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial. Hal ini menjamin Program Optimalisasi Pelayanan Rumah SIMPATI dilaksanakan secara efektif, cepat, dan berbasis data.
- c) Integrasi Praktik Inovasi melalui Raperda

Raperda Inovasi Daerah tidak hanya mengatur, tetapi secara sistemik mengintegrasikan praktik inovasi yang sudah berhasil di Sumedang, menjadikannya koheren dan non-parsial. Raperda mengamanatkan bahwa semua inovasi harus diselenggarakan dengan pendekatan sistemik, yang memecah silo antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

- a) Standar Operasional SPBE: Raperda melegitimasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai standar operasional Pemda. Semua program, termasuk SIMPATI, secara hukum wajib mengikuti standar ini.
- b) Integrasi Data Lintas Sektor: Inovasi seperti SIMPATI yang melibatkan banyak OPD (Kesehatan, Bappeda, Desa) kini memiliki dasar hukum yang wajibkan mereka berkolaborasi dalam berbagi data dan mengintegrasikan anggaran, memastikan inovasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Raperda secara spesifik mengintegrasikan keberhasilan praktik SIMPATI ke dalam kerangka hukum daerah sebagai berikut :

**Table 5.3 Raperda Inovasi Daerah berfungsi sebagai kontrak sosial dan peta jalan yang mengikat untuk mengintegrasikan seluruh aktor dan landasan demi tercapainya Visi SIMPATI.**

<b>Pilar Visi SIMPATI</b>	<b>Dukungan Raperda (Materi Muatan Kunci)</b>	<b>Keterlibatan Aktor yang Diikat Raperda</b>
SEJAHTERA & AGAMIS	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIMPATI), Pembinaan, dan Pengawasan.	Pemda & Desa: Raperda wajibkan penggunaan sistem yang transparan dan anti-korupsi (AGAMIS) serta mengatur <i>feedback</i> Masyarakat (SEJAHTERA).
MAJU & KREATIF	Kerja Sama Kuadran Helix, Pendanaan, dan Penghargaan.	PT, BUMDes, UMKM, Masyarakat: Raperda melegitimasi alokasi anggaran dan memformalkan kemitraan dengan PT. Raperda mengatur insentif untuk inovator (UMKM/Masyarakat) yang berhasil.
PROFESIONAL	Tahapan Penyelenggaraan Inovasi, Uji Coba, dan Perlindungan Hukum.	ASN & Pimpinan: Raperda memberikan otoritas hukum untuk menjalankan inovasi secara terstruktur, sekaligus memberikan perlindungan jika uji coba gagal, mendorong ASN untuk berani mengambil risiko.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berikut adalah tabel yang mengintegrasikan secara rinci praktik SIMPATI (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ke dalam kerangka hukum daerah (Rancangan Peraturan Daerah Inovasi Daerah) Kabupaten Sumedang, diselaraskan dengan lima pilar Visi Sumedang SIMPATI.

**Table 5.4 Integrasi SIMPATI dalam Kerangka Hukum Daerah (Raperda Inovasi Sumedang)**

<b>Pilar Visi SIMPATI</b>	<b>Praktik SIMPATI yang Diatur Raperda</b>	<b>Keterangan Materi Muatan Raperda</b>	<b>Tujuan Yuridis dan Keterlibatan Aktor</b>
PROFESIONAL	Standarisasi Proses Digital	Ruang Lingkup: Kewajiban penggunaan SIMPATI/SPBE sebagai <i>platform default</i> dalam tata kelola internal dan pelayanan publik oleh seluruh Perangkat Daerah (PD).	Tujuan Yuridis: Menetapkan standar baku ( <i>standard operating procedure digital</i> ) untuk menjamin efisiensi dan konsistensi kinerja ASN (UU No. 5/2014).
AGAMIS	Transparansi dan Anti-Korupsi	Pengawasan: Diatur bahwa SIMPATI harus memiliki fitur <i>audit trail</i> dan Pelaporan Publik yang transparan. Kinerja ASN dalam SIMPATI dijadikan indikator kepatuhan etika.	Tujuan Yuridis: Menegakkan integritas (nilai Amanah BerAKHLAK). Sistem digital mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi KKN.
SEJAHTERA	Layanan Publik <i>Citizen-Centric</i>	Tahapan Penyelenggaraan: Diatur bahwa Perangkat Daerah wajib mengintegrasikan layanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Administrasi) ke dalam SIMPATI. Mengatur mekanisme	Tujuan Yuridis: Memenuhi tuntutan UU No. 25/2009 (Kewajiban Pelayanan Publik) dengan akses layanan 24/7 dan

<b>Pilar Visi SIMPATI</b>	<b>Praktik SIMPATI yang Diatur Raperda</b>	<b>Keterangan Materi Muatan Raperda</b>	<b>Tujuan Yuridis dan Keterlibatan Aktor</b>
		feedback Masyarakat melalui sistem.	biaya minimal.
KREATIF	Sistem Informasi Inovasi Daerah	Sistem Informasi: Diatur pembentukan sub-sistem dalam SIMPATI yang berfungsi sebagai <i>repository</i> resmi untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan ide dan hasil uji coba inovasi.	Tujuan Yuridis: Melegitimasi ide baru dan mendukung implementasi PP No. 38/2017 (Sistem Informasi Inovasi Daerah) di tingkat lokal.
MAJU	Kemitraan Digital (Kuadran Helix)	Kerja Sama: Raperda memformalkan integrasi Perguruan Tinggi (untuk validasi data/riset) dan BUMDes/UMKM (melalui fitur <i>e-commerce</i> /pasar digital) ke dalam ekosistem SIMPATI.	Tujuan Yuridis: Meningkatkan daya saing daerah (UU No. 23/2014) dengan menjamin aset lokal (KI Komunal) dapat dikomersialkan dan divalidasi secara digital.
Dukungan Keberlanjutan	Pendanaan dan Perlindungan	Pendanaan: Diatur alokasi APBD sebagai prioritas untuk pemeliharaan dan pengembangan SIMPATI. Uji Coba: Menjamin perlindungan hukum bagi ASN yang melakukan <i>breakthrough</i> di sistem.	Tujuan Yuridis: Menjamin keberlanjutan SIMPATI dan mendorong risiko inovasi secara aman di bawah payung hukum Perda.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

## 5.2 Jangkauan dan Arah pengaturan

Jangkauan Perda ini adalah seluruh wilayah administratif dan sektor pemerintahan Kabupaten Sumedang, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Arah

pengaturannya sangat strategis, yaitu:

1. Penguatan Landasan Hukum: Mengubah Peraturan Bupati menjadi Perda untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi, mengintegrasikan, dan memperkuat semua inovasi yang sudah ada.
2. Penyelenggaraan Inovasi yang Holistik: Mengatur seluruh siklus inovasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga pelaporan. Ini memastikan inovasi tidak hanya terjadi secara acak, tetapi menjadi bagian dari sistem yang terstruktur.
3. Fasilitasi dan Stimulasi: Memberikan insentif, pendanaan, dan pembinaan yang terarah untuk merangsang inovasi dari berbagai pihak. Pengaturan ini akan mendorong inovasi di semua bidang, termasuk yang non-digital, seperti pertanian atau penanganan hama perkebunan, seperti yang disarankan.

Jangkauan (Scope) adalah batasan wilayah dan subjek hukum yang akan diatur oleh Peraturan Daerah ini dapat di lihat table berikut ini.

**Table 5.2 Jangkauan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang**

<b>Aspek Jangkauan</b>	<b>Keterangan Rinci</b>
1. Jangkauan Wilayah	Meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Sumedang, termasuk Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, serta Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat dalam ekosistem inovasi.
2. Jangkauan Subjek Hukum	Meliputi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan inovasi daerah, yaitu: Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan ASN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang, Masyarakat, Pelaku Usaha (UMKM), dan Pemerintah Desa/BUMDes.
3. Jangkauan Waktu	Mengatur proses inovasi secara berkelanjutan, mulai dari tahap inisiasi, uji coba, penerapan, evaluasi, hingga diseminasi, sesuai dengan siklus anggaran dan jangka waktu RPJMD (Visi Sumedang Simpati).

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Arah Pengaturan (Direction) adalah sasaran substantif yang ingin dicapai oleh Raperda, yang harus selaras dengan mandat Undang-Undang yang lebih tinggi dan Visi Kabupaten Sumedang. Arah pengaturan Raperda Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pilar Visi Sumedang Simpati (MAJU, PROFESIONAL, KREATIF, SEJAHTERA) melalui:

1. Penguatan Legitimasi yaitu Memberikan payung hukum Peraturan Daerah untuk sistem inovasi yang sudah berjalan (misalnya SIMPATI), menggantikan dan memperkuat Peraturan Bupati sebelumnya, demi kepastian hukum, alokasi anggaran, dan keberlanjutan.
2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Memastikan setiap Perangkat Daerah wajib melakukan inovasi yang terukur untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Pilar PROFESIONAL).
3. Peningkatan Pelayanan Publik yang Mendorong inovasi yang berorientasi pada masyarakat (*citizen-centric*), sehingga terjadi penurunan waktu, biaya, dan kerumitan dalam akses layanan (Pilar SEJAHTERA).
4. Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong kolaborasi Kuadran Helix untuk menciptakan, melindungi (KI Komunal), dan mengkomersialkan hasil inovasi (melalui BUMDes), sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi lokal (Pilar KREATIF dan MAJU).
5. Perlindungan dan Insentif dalam Memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai Penghargaan dan/atau Insentif bagi inovator, sekaligus memberikan Perlindungan Hukum bagi ASN yang melakukan uji coba inovasi (sesuai PP 38/2017).

### **5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

BAB I Ketentuan Umum  
BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah  
BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah  
BAB IV Perencanaan  
BAB V Uji Coba Inovasi Daerah  
Bab VI Pengembangan Inovasi Daerah  
BAB VII Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah  
BAB VIII Sumber Daya Inovasi Daerah  
BAB IX Perlindungan Kekayaan Intelektual  
BAB X Kerjasama  
BAB XI Informasi Inovasi daerah  
BAB XII Pembinaan dan Pengawasan  
BAB XIII Pendanaan  
BAB XIV Ketentuan Peralihan  
BAB XV Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Inovasi Daerah menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Melalui pengaturan yang komprehensif mulai dari ketentuan umum, bentuk dan kriteria inovasi, hingga mekanisme perlindungan kekayaan intelektual, Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan partisipatif.

Keseluruhan naskah akademik ini menyimpulkan bahwa inovasi daerah di Kabupaten Sumedang harus bertransformasi dari sekadar inisiatif yang bersifat parsial dan sporadis menjadi strategi pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah krusial untuk menjamin bahwa pencapaian luar biasa yang sudah ada. Setiap bab dalam materi muatan rancangan peraturan daerah ini memiliki kontribusi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bab I memberikan dasar pengertian, ruang lingkup, dan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah.
2. Bab II sampai Bab III mengatur mekanisme bentuk, kriteria, pengusulan, dan penetapan inisiatif inovasi daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
3. Bab IV sampai Bab VII mengatur siklus penyelenggaraan inovasi mulai dari perencanaan, uji coba, pengembangan, penerapan, hingga penilaian dan pemberian penghargaan.
4. Bab VIII sampai Bab XI menguatkan aspek pendukung inovasi berupa sumber daya, perlindungan kekayaan intelektual, kerja

sama antar pihak, serta penyediaan informasi inovasi daerah secara terbuka.

5. Bab XII dan XIII memastikan keberlangsungan penyelenggaraan inovasi melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pendanaan yang akuntabel.
6. Bab XIV dan XV menegaskan keberlakuan, masa transisi, dan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif.

Dengan demikian, keberadaan Nasakah Akademik ini menjadi landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan operasional dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Sumedang, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **6.2 Rekomendasi**

Rekomendasi ini difokuskan pada penguatan aspek implementasi (Penyelenggaraan) dan legalitas (Raperda) agar fondasi yang sudah kokoh (Landasan) dapat menghasilkan dampak maksimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rancangan Perda ini telah mencakup seluruh elemen yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

- 1) **Kelembagaan dan Tata Kelola:** Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu memperkuat peran lembaga riset dan inovasi daerah (seperti Bappeda Litbang atau BRIDA) sebagai penggerak utama

penyelenggaraan inovasi daerah, serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif.

- 2) **Regulasi Turunan:** Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diperlukan penyusunan **Peraturan Bupati Sumedang** yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pengusulan, penilaian, insentif, pendanaan, dan penghargaan inovasi daerah.
- 3) **Sumber Daya dan Pembiayaan:** Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan inovasi daerah secara terukur dan berkelanjutan.
- 4) **Kolaborasi dan Partisipasi Publik:** Inovasi daerah tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan jejaring kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem inovasi.
- 5) **Monitoring, Evaluasi, dan Replikasi:** Setiap inovasi yang dilaksanakan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat dan keberlanjutannya. Inovasi yang terbukti efektif perlu direplikasi ke unit kerja atau wilayah lain di Kabupaten Sumedang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Tatang M. 1986. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. “Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhewanto, Wawan. 2014. Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ellitan, Lena, dan Lina Anatan. 2009. Manajemen Inovasi Trnasformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrian, Ranggi Ade. 2018. “Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, 115 Konseptual, Dan Empiris (Tinjauan Terhadap Pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).” *Jurnal Kajian Pemerintah* 4, no. 1. [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2168](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2168).
- Hidayah, Ardiana. 2018. “Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.” *SOLUSI* 16, no. 3.

<https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.

Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Jakarta: dpr.go.id.

Berikut adalah penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, diurutkan secara alfabetis sesuai format yang umum digunakan dalam karya ilmiah.

#### Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Agnia Primasasti. 2021. "Rakor Dewan Smart City, Walikota Tekankan Koordinasi Semua Pihak." <https://surakarta.go.id/?p=19518>.

Agnia Primasasti. 2022. "Pelayanan Administrasi Dalam Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta." <https://surakarta.go.id/?p=22516#:~:text=Sudah%20hampir%20%20tahun,dan%20terpadu%20dalam%20satu%20pintu>.

Agnia Primasasti. 2023. "Deretan Prestasi Pemerintah Kota Surakarta di Kuartal Pertama Tahun 2023." <https://surakarta.go.id/?p=29347>.

Agnia Primasasti. 2023. "Mengenal IKM Semanggi Harmoni, Pusat Pengembangan Industri Kreatif di Kota Solo." <https://surakarta.go.id/?p=23831>.

Djamaludin Ancok. 2001. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.

Enceng, dan Liestyodono Purwaningdyah. 2008. "Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance." Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.

F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

HB Sutopo. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bina Aksara.

Humprot Solo. 2020. "Masuk 6 Besar Anugerah Pemda Inovatif,

Surakarta Paparkan Inovasi Daerah."  
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masuk-6-besar-anugerah-pemda-inovatif-surakarta-paparkan-inovasi-daerah/>.

Jhon Retei Alfri Sandi. 2020. "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13, no. 1.

Kharisma, Bayu. 2014. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1.